

- 123456789 -

123456789

123  
123456789  
809  
k


# TESIS

## KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI



Oleh

ALI SOFIAN  
090110069/MH



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**



# **KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI**

## **TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


**OLEH**

**ALI SOFIAN  
090110069/MH**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis Ini Telah Disetujui  
Pada Tanggal, 4 September 2003**


**Oleh  
Pembimbing**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S  
NIP. 130 355 366**

**Mengetahui**

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis  
Program Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Dan  
Hukum Pemerintahan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., L.L.M  
NIP. 130 517 136**

**LEMBAR PENGUJIAN**

**TESIS**

**Telah Diuji Pada Tanggal 4 SEPTEMBER 2003**

**OLEH**

**Panitia Penguji Tesis**

**KETUA : DR. Hj. SRI HAJATI, S.H.,M.S.**

**ANGGOTA I : H. MACHSOEN ALI, S.H.,M.S.**

**ANGGOTA II : BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.**



## UCAPAN TERIMA KASIH

**ALHAMDULILLAH** **ROBBIL ALAMIN**, segala puji terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya serta kekuatan pada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Tesis ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis di Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan pula rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada :

- **Rektor Universitas Airlangga Surabaya**, yang telah menyediakan segala fasilitas di Universitas Airlangga Surabaya guna penyelesaian penulisan Tesis ini.
- **Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Bapak H. Machsoen Ali** selaku pembimbing penulis, yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis guna penyelesaian penulisan tesis ini.
- **Ibu Hj. Sri Hajati dan Bapak Basuki Rekso wibowo**, selaku Dosen Penguji Tesis ini. Yang juga telah memberikan pengarahan dengan ikhlas dan benar pada saat pelaksanaan ujian tesis ini.

- **Bapak Yudba** (Dosen Hukum Jaminan) yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi tesis ini khususnya BAB III.
- Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu selama perkuliahan sampai ujian tesis ini.
- **AYAHANDA TERCINTA H. HAERUDDIN PONDIU** yang telah memberi semangat dan motivasi serta dukungan baik materil maupun imateriil di dalam penyelesaian studi ini.
- **IBUNDA TERSAYANG Hj. YULIANI HAERUDDIN** yang selalu mengirimkan doa restu dan kasih sayangnya pada penulis hingga penulis menyelesaikan studi ini.
- **Para saudara-Saudaraku sekalian Febby, Robby, Mba Momih, Mba Jeni dan Nona serta keponakan-keponakaku yang masih cilik yang juga ikut memberi dukungan dalam penyelesaian studi ini**
- **Adindaku Tersayang Ria, Bapak dan Ibu Ria serta keluarga yang juga turut membantu dalam penyelesaian studi ini.**
- **Yayasan IKOPACAU Jojoran iii/40 surabaya** yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih pikiran dan nasihat pada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

- Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Tiada kata yang dapat penulis haturkan atas kebaikan para pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini kecuali semoga amal kebaikan kalian diteima oleh Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang setimpal ... AMIN





## ABSTRACTION

Since number code/law 4 year 1998 about bankrupt go into effect expected can become a solving of problem specially conflict utang-piutang of between debtor and creditor. However still need the existence of some very elementary change in applying the order. Especially things which can generate the very wide interpretation at the Bankrupt order. Basically change at number code/law 4 year 1998 such here is about rule inexistence arranging a special rule to bankrupt to debtor representing a insurance company. As known by a insurance company represent a company loading a lot of society importance especially importance of all policy holder as direct client of insurance company. If seen from some case which have dilewati specially in case which is concerning bankrupt of insurance company always experience of the impasse for lack of clear order or existence of legal insecurity of about who's which have authority in the case of party to raise the bankrupt to insurance company. Because clear with the bankrupt status to insurance company will generate the very wide social impact especially all most feeling policy holder of the impact. Others also will knock down the image of insurance business which initially insurance known as by a society protector from all possibility of the happening of risk which is not anticipated to come the and since existence of order of insurance bankrupt become serious problems which must immediately looked for by its solution.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul</b>	i
<b>Halaman Lembar Pengesahan</b>	ii
<b>Halaman Lembar Pengujian</b>	iv
<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Abstraksi</b>	viii
<b>Daftar Isi</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
4. Kajian Pustaka	6
5. Metode Penelitian	25
6. Sistematika Penulisan	26
<b>BAB II SUATU TINJAUAN TERHADAP DAMPAK KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI</b>	
2.1 Dampak Tidak Adanya Ketentuan Khusus Tentang Kepailitan Perusahaan Asuransi Dalam UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan	30
a. Dampak Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi	32
b. Keterlibatan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi	36

<b>2.2 Suatu Tinjauan Terhadap Kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)</b>	<b>43</b>
<b>c. Utang Sebagai Dasar Tuntutan Permohonan Pernyataan Pailit</b>	<b>44</b>
<b>d. Kekuasaan Yuridiksi Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Suatu Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi</b>	<b>52</b>

### **BAB III KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT**

<b>3.1 Kedudukan Para Kreditor Berdasarkan Yang Diatur Dalam Hukum Perdata</b>	<b>61</b>
<b>3.2 Pelaksanaan Hak Para Kreditor Akibat Pailit</b>	<b>70</b>
<b>3.3 Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit</b>	<b>76</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>1. Kesimpulan</b>	<b>83</b>
<b>2. Saran</b>	<b>84</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>86</b>
-----------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 dalam rangka pembaharuan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-Verordening*). Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh DPR dengan mengundangkannya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Pada dasarnya rezim hukum kepailitan masih diatur melalui kerangka pengaturan warisan jaman kolonial berdasarkan *Verordening Op Het Faillissements En De Surceance Van Betaling Voor De Europeanen In Netherlands Indie (FV)*, yang diatur pada Staatsblad 1905 No. 217 jis Tahun 1905 No. 348. Ketentuan ini masih berlaku efektif sebagai dasar ketentuan hukum kepailitan di Indonesia, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan yang lebih baru tidak mencabut keberlakuan FV, melainkan hanya merubah sebagian dan menambah ketentuan-ketentuan FV tersebut.<sup>1</sup>

Inisiatif pemerintah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebenarnya timbul karena ada tekanan dari International Monetary Fund (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor kepada kreditor, karena IMF merasa bahwa peraturan

kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan jaman.<sup>2</sup> Termasuk dalam paket tersebut adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang akan memiliki kompetensi untuk memeriksa permohonan kepailitan.<sup>3</sup>

Secara umum disebutkan bahwa maksud utama perubahan hukum kepailitan pada masa itu adalah untuk membantu penyelesaian utang piutang swasta dan juga diharapkan dapat membantu proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang juga sekaligus telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian bangsa kita.

Undang-Undang Kepailitan memuat beberapa hal utama yang ditawarkan sebagai komponen reformasi hukum kepailitan, yaitu mencakup ketentuan untuk mempermudah persyaratan pengajuan permohonan pailit, jangka waktu penyelesaian perkara yang lebih ketat, adanya tindakan sementara yang dapat dilakukan oleh kreditor guna melindungi kepentingannya, dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan, serta pengukuhan fungsi kurator dan kurator dan pengurus swasta sebagai pihak yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta selain Balai Harat Peninggalan (BHP).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Bibliografi Kepailitan Indonesia* Hal. 2 Tahun 2003.

<sup>2</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Hal. 1. PT Raja Grafindo persada Jakarta, 2002.

<sup>3</sup> *Op. Cit*, PSHK, Hal. 3.

<sup>4</sup> PSHK, *Pedoman Administrasi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga*, hal. 5, PSHK 2003

Namun dalam upaya pembaharuan tersebut telah menimbulkan sejumlah ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Misalnya menyangkut perlindungan-perlindungan kepentingan yang seyogyanya baik kepada kreditur maupun kepada debitur.<sup>5</sup> Demikian pula jiwa dari pembaharuan tersebut yang tidak mendorong alternative dilakukannya program penyehatan perusahaan terlebih dahulu, padahal perusahaan yang gagal membayar hutang bukan berarti tidak punya prospek sama sekali untuk dapat bangkit kembali.

Akhir-akhir ini Pengadilan Niaga disibukkan dengan permohonan pailit terhadap perusahaan-perusahaan yang sifatnya mengelolah dana dari masyarakat yang diajukan oleh mereka yang tidak berhak. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut hanya dapat diajukan pihak tertentu yang memiliki *persona stand in judicio*.

Walaupun demikian pihak Pengadilan Niaga dengan serta merta menerima pengajuan tersebut tanpa melakukan selektif terlebih dahulu. P.T Bank Danamon misalnya, dimohonkan pailit oleh Bank IFI akibat adanya utang senilai lima juta dollar AS yang berasal dari pengalihan Bank Nusa Nasional ke Bank Danamon. Padahal diketahui bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, bila debitor merupakan bank maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

<sup>5</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Perlindungan Hukum debitur & Kreditur Dampak UU Kepailitan Terhadap Perbankan*, Majalah Jurnal Hukum Bisnis, Edisi 5 Tahun 1998.

Selanjutnya, P.T Harita Kencana Sekuritas sebuah perusahaan sekuritas juga dimohonkan pailit oleh kreditornya, padahal menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan efek hanyalah Badan Pengawas Penanaman Modal (BAPEPAM).

Bagi bank dan perusahaan sekuritas masih untung karena memiliki lembaga tertentu yang merupakan *persona stand in judicio*. Bagaimana dengan perusahaan asuransi?. Seperti diketahui dalam beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit, tercatat P.T Asuransi Namura Tata Life, P.T Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan P.T Asuransi Bumijaya Tanjung. Ketiganya dihadapkan pada ancaman pailit atas dasar klaim asuransi yang belum dibayar dan atau tidak dibayar dan dari ketiga perusahaan asuransi tersebut, P.T Asuransi Namura Tata Life akhirnya dinyatakan pailit.

Permasalahan yang muncul adalah perusahaan asuransi sebagai sebuah perusahaan kepercayaan yang bergerak pada sektor keuangan seperti bank, selama ini tidak memiliki badan yang membawahnya layaknya Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Penanaman Modal (BAPEPAM), dengan demikian begitu mudah mereka dimohonkan pailit langsung oleh para kreditur.

Selama ini, dalam memailitkan perusahaan asuransi pemerintah hanya berpatokan pada Undang-Undang Kepailitan saja yang menyamakan kedudukan perusahaan asuransi dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum biasa lainnya tanpa mau mengetahui sifat kerja atau definisi asuransi itu sendiri. Sehingga muncul permasalahan siapa yang berhak memailitkan perusahaan asuransi, bagaimana

pembagian aset-asetnya, siapa yang akan mendapat prioritas pembagian itu dan bagaimana kedudukan hukum dari pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Semua permasalahan ini akan dihadapi oleh perusahaan asuransi selama belum ada undang-undang asuransi yang baru sebagaimana halnya UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Sementara itu, putusan Pengadilan Niaga selama ini terkesan kurang memberikan rasa keadilan kepada para pelaku bisnis dan banyak pertimbangan hukum majelis hakim yang mencerminkan ketidakpahaman terhadap Undang-Undang Kepailitan.

Kurang baiknya kinerja Pengadilan Niaga, sudah sejak lama dicemaskan berbagai pihak. Dengan adanya kasus Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Jakarta, kekhawatiran banyak orang tersebut menjadi kenyataan bahwa kinerja pengadilan niaga kita lebih buruk ketimbang pengadilan biasa dan apabila keadaan ini dibiarkan berlanjut, dampaknya sangat besar kepada kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, asuransi dan pasar modal.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba mengangkat bebrapa permasalahan sebagi berikut :

1. Bagaimanakah dampak putusan pailit terhadap perusahaan asuransi ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum pemegang polis asuransi bila suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit ?



### **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menelaah secara analisa deskriptif dan kritis terhadap implementasi Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.
2. Untuk merumuskan secara teoritik dan memperoleh jawaban serta memperjelas dasar teoritik dan cara bekerjanya serta ruang lingkup hukum kepailitan dalam menyelesaikan konflik yang timbul baik pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang.
3. Serta sebagai pemenuhan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Hukum Bisnis di Universitas Airlangga.

Adapun Manfaat dari penulisan ini adalah :

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum yang berkepentingan guna mengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap implementasi Undang-Undang Kepailitan khususnya terhadap perasuransian di Indonesia demi tercapitnya suatu kejelasan atas penyelesaian suatu masalah yang timbul baik pada masa sekarang di waktu yang akan datang.

### **4. Kajian Pustaka**

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak, khususnya kepada para kreditur apabila debitur dalam keadaan berhenti atau tidak mampu membayar utang-utangnya.

Keberadaan lembaga kepailitan adalah merupakan realisasi dari dua pasal penting yang menjadi preinsip dasar penyelesaian utang-piutang dalam *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, yaitu :<sup>6</sup>

- Pasal 1131 :  
Segala kebendaan si berhutang baik bergerak yang maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.
- Pasal 1132 :  
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pada kedua prinsip tersebut terdapat 3 (tiga ) kekecualian, yakni :<sup>7</sup>

1. Kekecualian atas Pasal 1131 tersebut adalah bahwa sementara barang walaupun dimiliki debitor namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi tagihan kreditor seperti barang yang tidak dapat disita, barang-barang yang termasuk rincian Pasal 20 UU Kepailitan.
2. Sebailiknya ada barang-barang yang tidak dimiliki debitor, namun dapat menjadi obyek eksekusi para kreditor dan hasil penjualannya dapat dipakai guna menyelesaikan tagihan kreditor, yakni barang milik pihak ketiga yang diagunkan sebagai jaminan atas pembayaran kembali utang debitor.
3. Hak kreditor tertentu untuk didahulukan seperti berdasarkan Pasal 1133 BW.

Dalam Undang-Undang kepailitan tidak dijelaskan pengertian maupun definisi tentang pailit atau kepailitan. Apa yang dipahami umum adalah bahwa kepailitan adalah lembaga penyelesaian utang-piutang antara kreditor dan debitor.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Bahan Kuliah Hukum Kepailitan Semester 3, Hal. 9, 2003.*

Dalam Black's Law, Bangkrut adalah :<sup>8</sup>

“The state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has been adjudged a bankrupt”

Rumusan ini mengandung arti keadaan atau kondisi mengenai seseorang yang tidak mampu membayar utang-utangnya ketika sejak utang-utangnya tersebut jatuh tempo.

Dalam kamus hukum disebutkan bahwa pailit adalah<sup>9</sup> :

“Keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya, setelah orang yang demikian atas permintaan para krediturnya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku curatrice (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua krediturnya.

Menurut terminologi hukum Inggris-Indonesia :<sup>10</sup>

“Bankruptcy adalah keadaan tidak mampu membayar utang-utang dalam mana harta yang berutang diambil oleh penagih atau persero-persero, status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya”

Menurut kamus hukum ekonomi :<sup>11</sup>

Bankrupt, pailit, bangkrut adalah suatu keadaan suatu keadaan debitor yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut adalah<sup>12</sup> :

---

<sup>7</sup> Kartini mulyadi, Makalah “Kepailitan Dalam Hubungan dengan Penyelesaian Utang-Piutang”, hal 1 Tgl 26 September 1998

<sup>8</sup> Op.Cit, Johny Ibrahim, hal.3

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek, Hal. 8, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.

Namun demikian umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah<sup>13</sup> :

suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.

Selain untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, lembaga kepailitan juga bertujuan antara lain.<sup>14</sup>

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan krediturnya.
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya.

Sumber-sumber hukum kepailitan di Indonesia antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata, Stb. Tahun 1847 No. 23).
2. UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1998 Nomor 135, TLN RI No. 3778).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Het Herziene Indonesische Reglement, Stb 1848 No. 16 Jo. Stb. 1941 No. 44).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Kopenhandel, Stb. 1847-23).
5. UU No. 16 Tahun 2000 Jo. UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Pokok-Pokok Perpajakan.
6. UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
7. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia.
8. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 11 Tahun 1998 Mengenai Perbankan.
9. UU No. 5 Tahun 1995 Mengenai Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Hal. 37, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002

10. UU No. 8 Tahun 1995 Mengenai Pasar Modal.
11. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 Mengenai Likuidasi Bank.
12. PP No. 12 Tahun 1998 Mengenai Perusahaan Perseroan.
13. PP No. 13 tahun 1998 Mengenai Perusahaan Umum.
14. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 Mengenai Lembaga Paksa Badan.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kepailitan ini, pemerintah juga mengeluarkan beberapa ketentuan merupakan pelaksanaan teknis dari UU Kepailitan, yaitu<sup>15</sup> :

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 mengenai Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah ini memberikan petunjuk teknis mengenai keadaan dimana pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum, serta kejaksaan negeri mana yang dapat melakukannya.
2. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1998 mengenai Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor. Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hak utama, *Pertama* mengenai hak kreditor yang memiliki piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang berhak mengeluarkan satu suara, dan apabila terjadi kelebihan piutang dari jumlah Rp. 10.000.000 tersebut. *Kedua* adalah mengenai menetapkan utang yang nilainya tidak dapat ditetapkan secara pasti atau ditetapkan dalam valuta asing.

Secara umum terdapat tujuh perubahan utama yang menjadi semangat Perpu No. 1 Tahun 1998 dibanding peraturan kepailitan yang lama antara lain :

*Pertama*, Penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengembalian putusan pernyataan kepailitan.

*Kedua*, Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitor sebelum adanya keputusan pernyataan pailit.

<sup>15</sup> Ibid

*Ketiga*, Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan yang mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.

*Keempat*, Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.

*Kelima*, Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara kreditor yang memegang hak untuk didahulukan. Diatur pula tentang status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya pernyataan pailit.

*Keenam*, Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang PKPU sebagaimana diatur dalam Bab II UU Kepailitan.

*Ketujuh*, Penegasan tentang pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum yaitu Pengadilan Niaga sebagai langkah diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan UU No 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sejak disahkannya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, telah menimbulkan suatu kecemasan tersendiri bagi dunia perasuransian. Kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan asuransi yang sebelumnya hanya dapat diperiksa

dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri kini dengan telah berlakunya UU Kepailitan konflik mengenai utang piutang antara kreditur dengan pihak asuransi tersebut kini telah dapat diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dipailitkan, terbukti pada kasus-kasus beberapa waktu yang lalu.

Dalam Undang-Undang Kepailitan sekarang memang tidak diatur tentang lembaga yang berhak memailitkan perusahaan asuransi akan tetapi dalam revisi Undang-Undang Kepailitan yang baru bahwa perusahaan asuransi disamakan kedudukannya dengan bank oleh karena itu sebuah perusahaan yang akan memailitkan perusahaan asuransi karena suatu sebab harus melalui mekanisme Menteri Keuangan.

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, memang telah diatur tentang Kepailitan dan Likudasinya suatu perusahaan asuransi tetapi banyak pihak yang meng disinterpretasikan tentang definisi pasal tersebut dan juga pasal tersebut kurang berlaku efektif sejak berlakunya Undang-Undang Kepailitan dalam menyelesaikan konflik perusahaan asuransi khususnya terhadap tuntutan pailit dari para krediturnya selama ini.

Oleh karenanya dengan sangat mudah perusahaan asuransi dimohonkan pailit oleh pihak yang merasa mempunyai piutang terhadap suatu perusahaan asuransi. Sebagai contoh kasus permohonan pailit terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Persero) yang mengundang kontroversi beberapa pihak sebagai akibat ketidak jelasan hukum yang mengatur tentang kepailitan suatu perusahaan asuransi.

Akan tetapi, dengan tunduknya Undang-Undang Persuransian ini kepada Undang-Undang Kepailitan, maka kreditur berdasarkan UU Kepailitan tetap dapat setiap saat memohonkan pailit terhadap perusahaan asuransi selama mempunyai dasar hukum yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu adanya salah satu utang yang tidak dibayar dan telah jatuh tempo<sup>16</sup>.

Bukti tidak berdasarnya permohonan pailit yang diajukan oleh Kurator P.T Darmala Sakti Sejahtera kepada Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut, semakin menunjukkan bahwa sebenarnya perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap perusahaan asuransi. Dari dampak permohonan pailit secara langsung seperti yang telah terjadi selama ini mengingat bahwa industri asuransi, bank dan pasar modal mempunyai fungsi yang sama yaitu suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan sama-sama berhubungan dengan kepentingan dengan orang banyak serta berfungsi sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara<sup>17</sup>. Akan tetapi perlu dicatat bahwa perlindungan terhadap perusahaan asuransi yang dimaksud sama sekali tidak untuk memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi dari ancaman kepailitan bila ternyata perusahaan asuransi tersebut terbukti mempunyai utang kepada krediturnya dan tidak sanggup untuk membayarnya.

Pengaturan hukum asuransi sendiri di Indonsia dewasa ini antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), UU No. 34 Tahun 1965 jls.PP No. 18 Tahun 1965, UU No. 3 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 2 Tahun

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid



1992<sup>18</sup> serta PP No. 73 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi PP No. 63 Tahun 1999. Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi, namun belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi nasabah perusahaan asuransi (tertanggung).

Pasal 246 KUHD atau Wetboek van Koophandel memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan sedangkan asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian dan tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan pasal 246 KUHD, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur dari asuransi adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul

<sup>18</sup> Ibid, Hal. 4.

<sup>19</sup> Abdul Kadir, Hukum Asuransi Indonesia, Hal. 9, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002

<sup>20</sup> Ibid, Hal. 8

resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2. Status pihak-pihak  
Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.
3. Objek asuransi  
Objek asuransi adalah berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan resiko sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.
4. Peristiwa asuransi  
Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis ini adalah salah satu alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.
5. Hubungan asuransi  
Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bond*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik).

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 menyebutkan tentang definisi asuransi adalah.<sup>21</sup>

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

<sup>21</sup> Ibid, Hal. 11

memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Terdapat perbedaan antara rumusan pasal 246 KUHD dan rumusan pasal 1 angka (1) UU. No. 2 Tahun 1992. Rumusan pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas lingkungannya jika dibandingkan dengan pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata akhir rumusan yaitu “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian obyek asuransi yang dirumuskan dalam pasal 1 angka (1) tidak hanya meliputi harta kekayaan tetapi juga jiwa/raga manusia.

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 2 huruf (a) UU No. 2 Tahun 1992 menentukan:

“Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Dalam pasal 3 huruf (a) UU No. 2 Tahun 1992 usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu.<sup>22</sup>

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

<sup>22</sup> Ibid, Hal. 23

- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa kedalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
- b. Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi)


Dalam perasuransian bentuk perusahaan yang dapat menjalankan usaha perasuransian sesuai yang diatur dalam pasal 7 UU No. 2 Tahun 1992 adalah perusahaan berbadan hukum sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perusahaan Perseroan.
- b. Koperasi.
- c. Perseroan Terbatas (PT)
- d. Usaha Bersama (Mutual)

Apabila badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan Perusahaan Persero, maka pendirinya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), khusus badan hukum perusahaan Perseroan (Persero) perlu juga mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, dan apabila

---

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 25



badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh status badan hukum koperasi pendirinya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>25</sup> Sedangkan ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentu Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Mengingat undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama (Mutual) belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>26</sup>

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip.. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Beberapa prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:<sup>27</sup>

a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)

Prinsip ini dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa:

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 25

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 26

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Hal. 170, PT Pradnya Paramita Jkarta, 1995

<sup>27</sup> Man Suparman .S, S.U. Endang, Hukum Asuransi, Hal. 55, PT Alumni Bandung, 2003

Apabila disimpulkan, maka ketentuan diatas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal ini karena penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.

b. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik dilaksanakan dalam setiap perjanjian sesuai yang telah diatur dalam pasal 1338 BW termasuk dalam perjanjian asuransi.

Dalam perjanjian asuransi banyak pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal-pasal itu antara lain pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Tetapi yang paling populer adalah pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Disamping itu tidak mempersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk.

Pasal 251 KUHD tersebut berbunyi:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan keterangan yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik yang ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya

penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

e. Prinsip keseimbangan (Idemniteit Principle)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan (asas idemnititas)

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas idemnititas ini hanya dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang, ganti rugi tidak diseimbangkan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya sebab pada asuransi sejumlah uang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.

d. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle)

Mengenai subrogasi telah diatur dalam ketentuan pasal 264 KUHD:

“Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”

Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut sebagai subrogasi (subrogation). Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat:<sup>28</sup>

1. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
2. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Maksud dari subrogasi dalam hukum asuransi adalah apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda yang bertentangan dengan asas keseimbangan (asas idemnitatis) atau memperkaya diri tanpa hak.

e. Prinsip Sebab Akibat (Causality Principle)

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk membedakan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis.

“Polis asuransi adalah dokumen atau akta yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Menurut pasal 255 KUHID, polis atau perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis. Maka dapat disimpulkan bahwa polis adalah suatu alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung”.

<sup>28</sup> Lok Cit, Abdulkadir Muhammad, Hal. 129



Ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi

Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapat menurut peradilan di Inggris terutama dianut yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat pada kerugian itu. Inilah yang disebut *Causa Proxima*.
2. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggung, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat dihindarkan tanpa juga akan menyapakan kerugian itu. Dengan perkataan lain adalah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *conditio sinequanon* terhadap kerugian itu.
3. *Causa Remota*: Bahwa peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh.

Jadi dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung, akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausula *All Risk* yaitu polis yang menanggung semua resiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (Pasal 276 KUHD).

#### f. Prinsip Kontribusi

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 KUHD.

g. Prinsip Follow The Fortune

Prinsip ini berlaku bagi re-asuransi, sebab disini hanya penanggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang hanya mengikuti suka duka penanggung pertama.

Asuransi sebagai lembaga keuangan yang bukan bank, mempunyai peranan yang cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- c. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang menjamin kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- g. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya

<sup>29</sup> *Ibid, Hal. 70*

dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.

Mengingat pentingnya asuransi dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya perlindungan terhadap usaha perasuransian khususnya dalam perlindungan hukum yang melindungi hak-hak dari perusahaan asuransi dan masyarakat sebagai nasabah yang menggunakan jasa asuransi dengan tujuan agar dapat betul-betul merasakan kegunaan dan manfaat dari asuransi itu sendiri.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam BW berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Hukum Dagang. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang mencakup 4 (empat) syarat sah yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu yang di perjanjikan dan causa yang halal. Sedangkan syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban yang diatur dalam Pasal 251 KUHD antara lain kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, causa yang halal dan pemberitahuan.

Pengaturan asuransi sendiri di dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berklaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di

luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asuransi kebakaran Pasal 287-298 KUHD.
- b. Asuransi hasil pertanian Pasal 299-301 KUHD.
- c. Asuransi jiwa Pasal 302-308 KUHD.
- d. Asuransi pengangkutan laut dari perbudakan Pasal 592-685 KUHD
- e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan Pasal 686-695 KUHD.

Selain itu Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Lembaran Negara No. 120 Tahun 1992.

## 5. Metode Penelitian

### a.) Penelitian Masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian secara yuridids normatif, yang bertitik tolak pada norma-norma dan hukum positif serta peraturan pelaksanaan lainnya<sup>30</sup>.

### b.) Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan hakim<sup>31</sup>.

c.) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dicari dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan kasus serta mengumpulkan kepustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan ini.

d.) Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian di analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dan dilandasi oleh bahan pustaka yang telah tersedia, kemudian di deskripsikan. Guna menambah wawasan mengenai hukum kepailitan yang antisipatif dan reaktif terhadap masalah yang telah ada maupun yang akan datang, maka digunakan pendekatan interpretative (Interpretatif Approach) terhadap UU No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian beserta peraturan pelaksana lainnya.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan.:

Bab I Pendahuluan.

---

<sup>30</sup> Phillipus M.Hadjon, *Bahan Kuliah Metode Penelitian hukum, semester II, tanpa tahun*

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang selanjutnya dimuat dalam sistematika penulisan yang berupa kerangka penyusunan tesis.

Bab II Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan Bab I yaitu mengenai bagaimanakah dampak implementasi Undang-Undang Kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

Bab III Dalam bab ini akan dijelaskan pula tentang bagaimanakah kedudukan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dipailitkan sekaligus pembahasan permasalahan yang kedua.

Bab IV Penutup yang akan mengakhiri seluruh rangkaian dan uraian-uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan berisikan jawaban atas permasalahan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai pemecahan atas masalah tersebut.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Hal 107, tanpa tahun

## **BAB II**

### **SUATU TINJAUAN TERHADAP DAMPAK KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI**

Dalam kehidupan manusia berbagai kemungkinan dapat terjadi. Sesuatu yang tidak pasti itu mungkin dapat menguntungkan tetapi mungkin juga bisa tidak menguntungkan. Apabila suatu yang tidak pasti itu ternyata dapat menimbulkan kerugian, maka itulah sebuah resiko. Resiko selalu melekat dalam kehidupan manusia. Dalam aktivitas manusia di dunia selalu diiringi dengan berbagai resiko. Resiko dapat terjadi karena faktor kegiatan manusia itu sendiri, dapat pula terjadi karena peristiwa alam seperti badai, banjir dan gempa bumi. Dan resiko tersebut dapat menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil dan imateriil.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk menghindari atau mengatasi dari berbagai kemungkinan terjadinya resiko, misalnya : (1) menghindari resiko; (2) mencegah terjadinya resiko; (3) mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain. Metode pengalihan resiko dalam bentuk asuransi dianggap sebagai cara yang baik dalam penanggulangan resiko.

Di zaman sekarang, asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang melakukan kegiatan baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Oleh karenanya perlu suatu kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa asuransi bagi kepentingan orang banyak, karena asuransi disini berfungsi sebagai suatu sarana atau lembaga yang akan menjamin segala aktivitas atau kegiatan manusia sehari-hari atas suatu peristiwa yang mungkin tidak diketahui

nunculnya (musibah) atau memang tidak diharapkan sama sekali kehadirannya. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah bukan kehendak manusia itu sendiri naupun kehendak dari Yang Maha Kuasa, namun kita sebagai manusia hanya bisa menghindari sedini mungkin. Dan disinilah terlihat jelas fungsi asuransi yang akan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap harta kekayaan atau jiwa dan raga dari suatu peristiwa yang tidak pasti yang sebelumnya tidak dapat diketahui akan terjadi.

Seperti diketahui asuransi adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkannya. Perjanjian asuransi lahir dari adanya suatu perikatan antara dua pihak, yang mana satu pihak berkewajiban membayar sejumlah uang yang disebut sebagai premi dan selanjutnya premi itu akan digunakan sebagai suatu jaminan yang akan menanggung semua resiko yang akan terjadi pada pihak yang membayar premi (tertanggung). Sedangkan pihak lain menerima pembayaran premi tersebut yang akibat hukumnya adalah bahwa penerima premi yang akan menggantikan segala kerugian yang dialami oleh si pembayar premi (penanggung).

Dalam perjanjian asuransi, jenis kontrak yang digunakan biasanya kontrak dengan standar baku (*standaardcontract*). Disebut bentuk perjanjian itu sebagai *standaardcontract* karena isinya telah dicetak sebagai suatu bentuk atau model formulir, dengan tujuan agar pembuatan atau penutupan perjanjian tersebut bisa berlangsung dengan cepat dan efisien.<sup>1</sup> Hubungan hukum asuransi selalu dibuat tertulis yang disebut polis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*), dan polis tersebut dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam kontrak yang demikian sangat banyak klausul yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi tertanggung, belum lagi

---

<sup>1</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Hal. 3, Cetakan Ke II, Liberty Yogyakarta, Tahun 2000.



banyaknya keluhan para tertanggung mengenai susahya mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan atau tuntutan dari kreditur lain yang memberikan pinjaman modal terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk meningkatkan usahanya. Permasalahan lain yang timbul adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis atau tertanggung jika perusahaan asuransi yang bersangkutan dilikuidasi atau dipailitkan. Kerugian tersebut sehubungan dengan telah dibayarnya premi terhadap asuransi yang masih berjalan dan sangat sulit bagi tertanggung untuk menarik kembali premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang dilikuidasi atau dipailitkan.

## **2.1. Dampak Tidak Adanya Ketentuan Khusus Tentang Kepailitan Perusahaan Asuransi Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan**

Kapan seseorang atau suatu badan hukum dapat dinyatakan pailit? Merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas karena pertanyaan tersebut menyangkut esensi dari hukum kepailitan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (yang selanjutnya penulis singkat dengan UU Kepailitan), kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor jika debitor mempunyai dua atau lebih kreditur (mempunyai kreditur lain selain pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitor sekalipun piutang-piutang debitor lain tetap dibayar. Atau dinyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang (Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan) baik atas permohonan sendiri ataupun atas permintaan krediturnya.

Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang kepailitan terhadap lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan khususnya terhadap perusahaan asuransi. Sehingga timbul suatu pertanyaan, dapatkah perusahaan asuransi dipailitkan?. Penulis memilih pembahasan kepailitan terhadap perusahaan asuransi ini karena penulis melihat dari beberapa kasus kepailitan yang mencuat khususnya perusahaan asuransi sebagai debiturnya, selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat dan kontroversi baik pada kesalahan dalam menerapkan aturan hukum yang sebenarnya maupun dalam pengertian aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan serta memutuskan perkara tersebut.

Selain itu, selama ini juga terdapat perdebatan tentang keberadaan pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU Perasuransian).<sup>2</sup>

Dalam beberapa putusan MA disebutkan bahwa pasal dalam UU Perasuransian tersebut secara eksklusif menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>3</sup>

Pertimbangan diatas pertama kali digunakan dalam Putusan MA Nomor 33K/N/1999 dalam perkara Chinatrus Commercial Bank melawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).<sup>4</sup> Lalu diikuti dalam Putusan MA Nomor 028 PK/ N/2001 tanggal 12 Desember 2001 *Juncto* Nomor 033 K/N/2001 tanggal 3 Oktober 2001 dalam perkara antara Alaydrus melawan AJMI.<sup>5</sup> Dalam putusan sebelumnya Nomor 019 PK/N/ 2001 tanggal 22 Januari 2001 dalam perkara antara Fredrik Rachmat melawan PT. Wataka General Insurance, MA secara tidak langsung membenarkan penggunaan dalil

<sup>2</sup> Harry Ponto, Jurnal Hukum Bisnis "Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan asuransi", hal 28, Volume 22, Nomor 2 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

bahwa Menteri Keuangan memiliki hak eksklusif guna mengajukan pailit terhadap perusahaan asuransi. Dalam putusan terakhir ini, walau tidak memberi ulasan apapun, MA menyatakan dapat membenarkan dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum PT. Wataka General Insurance mengenai dalil ini.<sup>6</sup>

Akan tetapi terdapat beberapa putusan MA yang tidak merujuk pada pertimbangan serupa. Antara lain pada putusan Nomor 025 PK / N / 2001 tanggal 15 November 2001 *Juncto* putusan nomor 029 K / N / 2001 tanggal 5 September 2001, dalam perkara PT. Bumijaya Tanjung melawan PT Asuransi Tugu Indonesia.<sup>7</sup> Pada perkara ini, MA mengakui adanya utang PT Asuransi Tugu Indonesia kepada PT. Bumijaya Tanjung, tetapi tidak terbutki adanya kreditur lain. Kasus lain adalah kasus AJMI yang dalam memori kasasinya, AJMI mengajukan yurisprudensi putusan MA nomor 033 K / N / 1999 tanggal 1 November 1999 dan nomor 033 K / N / 2001 tanggal 3 Oktober 2001, akan tetapi MA sama sekali tidak mempertimbangkan dalil ini.<sup>8</sup>

Berbeda dengan pendapat mayoritas Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta, para hakim tersebut berpendapat bahwa keberadaan pasal 20 ayat 1 pada UU Perasuransian bukan merupakan pengecualian pada perusahaan asuransi terhadap tuntutan pailit atau pengecualian perusahaan asuransi terhadap keberlakuan UU Kepailitan.<sup>9</sup>

Untuk lebih lanjut penulis akan membahas dalam pembahasan berikut ini.

#### **a. Dampak Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi**

Salah satu dampak yang paling buruk dari tidak adanya ketentuan khusus tentang kepailitan terhadap perusahaan asuransi dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini

---

<sup>6</sup>     ibid  
<sup>7</sup>     Ibid  
<sup>8</sup>     ibid  
<sup>9</sup>     ibid

adalah bahwa semua pihak dapat secara langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan.

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan segala hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata tersebut diberlakukan oleh Pasal 22 UU Kepailitan terhitung sejak keputusan pernyataan pailit diucapkan.

Dan juga ditetapkan dalam Pasal 19 UU Kepailitan, kepailitan meliputi meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit diputuskan, dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan semisal, hibah atau warisan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*len gelde kunnen worden geaakt*).<sup>10</sup>

Selanjutnya Pasal 20 UU Kepailitan merinci apa saja yang tidak termasuk kepailitan, dan tentu saja, barang yang bukan merupakan bagian kekayaan debitur namun dalam penguasaannya, tidak termasuk dalam kepailitan. Akan tetapi terhadap barang-barang bukan milik debitur tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat 1 UU Kepailitan.

Sekalipun debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.<sup>11</sup> Kalaupun debitur melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya (disebut budel pailit), kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan

<sup>10</sup> Fred B.G Tumbuan, Makalah Mencermati Pokok-pokok UU Kepailitan yang diubah Perpu No. 1/1998, hal. 2, Juni 1998

<sup>11</sup> Ibid

bagi budel pailit (Pasal 23 UU Kepailitan). Dan sejak putusan pernyataan pailit dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan harta pailit ditugaskan pada Kurator (Pasal 67 ayat 1 UU Kepailitan).

Bila dikaitkan dengan perusahaan asuransi, konsekuensi hukum dari kepailitan merupakan hal yang akan membawa dampak atau akibat yang kurang baik. Status pailit yang diletakkan pada perusahaan asuransi secara hukum memberikan status sitaan umum terhadap seluruh harta perusahaan asuransi tersebut. Pengurus perusahaan asuransi yang telah pailit tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum. Karena pada saat putusan ditetapkan oleh Pengadilan Niaga maka kurator akan diangkat yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta dari perusahaan asuransi yang pailit tersebut (Pasal 12 Jis Pasal 13 UU Kepailitan) yang akan digunakan untuk membayar utang-utangnya pada para kreditornya sesuai dengan besar piutang masing-masing. Walaupun telah dilakukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali. Dan harta kepailitan yang dimaksud pada ketentuan diatas adalah meliputi seluruh harta kekayaan milik debitur pada saat suatu pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup seluruh harta kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan misalnya karena hibah atau warisan (Pasal 19 UU Kepailitan). Kecuali harta benda yang ditentukan dalam Pasal 20 UU Kepailitan.

Hal ini tentu saja akan menimbulkan tanda tanya dikalangan industri asuransi, mengingat asuransi adalah sebuah lembaga keuangan yang menyerap dana dari masyarakat yang sangat berhubungan dengan kepentingan orang banyak yang juga sebagai pilar utama dalam pembangunan perekonomian suatu negara layaknya perbankan dan perusahaan-perusahaan efek. Suatu contoh, ketika suatu perusahaan asuransi

dipailitkan melalui putusan Pengadilan Niaga, sangat terlihat jelas bahwa status pailit yang dijatuhkan kepada perusahaan asuransi tersebut memberikan suatu implikasi yang sangat merugikan kepada begitu banyak pemegang polis. Begitu banyak hak-hak pemegang polis yang telah dibangun dalam jangka panjang dan lama dengan maksud untuk perencana atau bekal masa depan, harus tiba-tiba buyar dengan putusan pailit oleh pengadilan.

Kejadian ini tentunya saja akan memberikan efek yang kurang baik terhadap *image* bisnis asuransi di Indonesia. Masyarakat akan sangat sulit diyakinkan bahwa perusahaan asuransi dapat memberikan kepastian pengendalian resiko dan kepastian perencanaan masa depan bagi masyarakat, bila nasib ataupun kepastian hidup matinya perusahaan asuransi tersebut bergantung kepada pemohon pailit. Logika sederhananya, bahwa suatu perusahaan asuransi yang memiliki ratusan ribu atau jutaan nasabah atau tertanggung akan sangat rentan umurnya bila masing-masing dari sekian banyaknya konsumen asuransi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara langsung seperti yang dimaksud UU Kepailitan sekarang ini, padahal permohonan pailit yang diajukan belum tentu mempunyai dasar yang benar.

Oleh karena itu, sebenarnya perlu diadakan dan dilakukan tindakan perlindungan terhadap perusahaan asuransi dari dampak permohonan pailit secara langsung seperti yang terjadi selama ini. Akan tetapi harus dicatat bahwa perlindungan terhadap perusahaan asuransi yang dimaksud sama sekali tidak untuk memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi dari ancaman tuntutan pailit bila ternyata perusahaan asuransi tersebut mempunyai utang yang telah jatuh tempo dari salah satu dari kreditornya dan tidak dapat melunasinya.

### **b. Keterlibatan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi.**

Lalu dampak yang lain adalah, adanya perbedaan pendapat tentang kepailitan perusahaan asuransi. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa dasar permasalahan yang terjadi seputar kepailitan terhadap perusahaan asuransi yaitu keberadaan Pasal 20 khususnya pada ayat 1 UU Perasuransian yang beberapa pihak menyatakan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa yang berhak memailitkan perusahaan asuransi hanyalah Menteri Keuangan atau dengan kata lain Menteri Keuangan mempunyai kewenangan yang absolut dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi. Atau juga bahwa pasal 20 tersebut memberikan hak khusus terhadap kepada perusahaan asuransi dalam hal kepailitan seperti halnya pemberian hak khusus oleh UU Kepailitan terhadap bank dan perusahaan efek.

Tugas dan peranan Menteri Keuangan dalam kegiatan usaha perasuransian di Indonesia saat ini adalah mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi (Pasal 10 UU Perasuransian). Dalam Pasal 11 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, ditentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi :<sup>12</sup>

- a. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan perusahaan Reasuransi yang terdiri dari :
  1. Batas tingkat solvabilitas.
  2. Retensi sendiri.
  3. Reasuransi.
  4. Investasi.
  5. Cadangan teknik, dan
  6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan keuangan.
- b. Penyelenggaraan usaha yang terdiri dari :
  1. Syarat-syarat polis asuransi.

<sup>12</sup> Op.Cit, Abdul Kadir, hal. 39

2. Tingkat premi.
3. Penyelesaian klaim.
4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian, dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri Keuangan juga melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian. Setiap perusahaan asuransi wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan (Pasal 15 UU Perasuransian).<sup>13</sup> Dan juga setiap perusahaan asuransi jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri Keuangan. Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba dan rugi ditetapkan oleh Menteri keuangan (Pasal 16 UU Perasuransian).<sup>14</sup>

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU perasuransian atau peraturan pelaksanaannya, Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha (Pasal 17 UU Perasuransian).

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dalam UU Kepailitan, terhadap lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan efek, telah diberikan ketentuan khusus apabila ingin memailitkan kedua lembaga keuangan tersebut. Jika bank sebagai debitur, kepailitannya harus melalui mekanisme Bank Indonesia (BI) yaitu ketentuan pada pasal 1 ayat 3 UU Kepailitan. Sedangkan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai badan yang mempunyai otoritas penuh yang berkenaan dengan kepailitan perusahaan-perusahaan efek seperti yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 4 UU Kepailitan.

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid



Hal ini dapat dimengerti karena sifat dari usaha perbankan dan pasar modal jelas terlihat adanya kepentingan masyarakat luas.

Dalam perasuransian, putusan pailit terhadap perusahaan asuransi jelas akan menimbulkan kontroversi. Karena kalau kita melihat dari sisi hukum kepailitan yang berlaku sekarang ini tidak jelas mengatur apakah majelis hakim niaga dapat memailitkan perusahaan asuransi. Karena dalam UU Kepailitan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan tegas tentang pailit terhadap perusahaan asuransi dan hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap asuransi dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa utang-piutang. Letak ketidakpastiannya jelas terletak pada bagaimana penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan nasabah asuransi atau dengan mitra usaha seperti yang terjadi pada PT. DSS terhadap AJMI.

Akan tetapi, semenjak berlakunya UU Kepailitan, kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan asuransi khususnya permasalahan utang-piutang yang sebelumnya hanya dapat diperiksa melalui Pengadilan Negeri, kini dengan adanya UU Kepailitan khususnya konflik yang mengenai utang-piutang antara kreditur dengan perusahaan asuransi atau antara nasabah dan perusahaan asuransi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga untuk diajukan permohonan pernyataan pailit.

Memang dalam hal kepailitan dan likuidasi suatu perusahaan asuransi telah diatur dalam UU Perasuransian yaitu pada pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992. Akan tetapi secara teori, keberadaan pasal tersebut tidak mempunyai pengertian bahwa perusahaan asuransi dikecualikan terhadap keberlakuan UU Kepailitan.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 yang secara tegas menyebutkan bahwa :

*“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam UU Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan bersangkutan dinyatakan pailit”*

Yang dimaksud Menteri Keuangan dalam pasal 20 ayat 1 tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sementara itu penjelasan pasal 20 ayat 1 UU Perasuransian menyebutkan :

*“Apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri diberi wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk meminta pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan asuransi tidak digunakan untuk kepentingan pengurus pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan pemegang polis. Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit tersebut, maka Menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak syah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindarkan”.*

Dengan melihat ketentuan pasal 20 ayat 1 berikut penjelasannya, jelas diketahui bahwa pasal ini tidak menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi. Pasal ini hanya menerangkan kewenangan Menteri Keuangan ke dalam industri perasuransian, bukan keluar. Artinya bahwa setelah menteri memberi peringatan, pembatasan kegiatan usaha lalu mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang sudah tidak layak hidup lagi tersebut, apabila di khawatirkan setelah pencabutan izin usaha tersebut akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi, maka menteri dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memohon pailit perusahaan asuransi tersebut demi kepentingan umum ataupun demi nasabah-nasabah perusahaan asuransi tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, argumentasi pengacara Asuransi Jasa Indonesia, dalam kasus Chinatrus Commercial Bank melawan PT. Asuransi Jasindo (Persero) yang berpendapat bahwa suatu perusahaan asuransi tidak dapat dipailitkan oleh pihak lain berdasarkan Pasal 20 UU Perasuransian adalah kurang tepat. Perusahaan asuransi dapat dimohonkan pailit oleh semua pihak selama mempunyai dasar hukum yang tepat sesuai yang disyaratkan pada Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu mempunyai lebih dari satu kreditor dan terdapat utang yang dapat ditagih.

Salah satu pertimbangan menteri diberi kewenangan oleh UU Perasuransian untuk mempailitkan perusahaan asuransi yang telah dicabut ijin usahanya, untuk melindungi harta kekayaan perusahaan asuransi tersebut, agar pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Sehingga kekayaan perusahaan asuransi tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan Pengurus/Direksi ataupun pemilik perusahaan tersebut tanpa mengindahkan kepentingan pihak lain.

Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan asuransi yang telah dicabut ijin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat terhindar.

Dan juga, bila dikaji lebih dalam, pada dasarnya yang dimaksudkan oleh UU No 2 Tahun 1992 terhadap dapatnya diberlakukan peraturan kepailitan terhadap asuransi adalah Peraturan Kepailitan (*Failissements Verordening*) sebagaimana yang termuat dalam Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb Tahun 1906 No. 348 atau UU Kepailitan yang lama dan bukan UU Kepailitan No. 4 tahun 1998.

Dan dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Perasuransian tersebut, maka ada 2 otoritas yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap perusahaan asuransi. Otoritas pertama adalah Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan. Dan yang kedua adalah Menteri Keuangan dalam hal kepailitan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 UU Perasuransian sebagaimana yang telah diuraikan diatas.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat 2 menentukan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum (kewenangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Dan konsep ini tetap dipertahankan dalam RUU Kepailitan dengan memasukkannya kedalam pasal 2 ayat 2.

Dalam UU Kepailitan, baik dalam pasal-pasal maupun di dalam penjelasannya, sama sekali tidak menentukan atau menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”, atau peristiwa-peristiwa yang dikategorikan ke dalam kepentingan umum. Karena Kejaksaan diberikan kewenangan untuk memailitkan suatu perusahaan dengan alasan untuk kepentingan umum, maka seyogyanya pengertian kepentingan umum dan peristiwa-peristiwa yang termasuk dapat “merugikan kepentingan umum” dicantumkan pada aturan Kepailitan.

Bukan hanya UU Kepailitan yang menyebut tentang “kepentingan umum”. Beberapa undang-undang atau peraturan lain juga menyebut tentang kepentingan umum. Ada beberapa undang-undang yang memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud

---

<sup>15</sup> Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan, Hal. 143-146, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, tahun 2002

dengan kepentingan umum, tetapi pengertian yang diberikannya khusus hanya dalam rangka penerapan undang-undang yang bersangkutan saja.<sup>16</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, memang tidak ada batasan atau ketentuan yang baku tentang apa yang dimaksud kepentingan umum. Adapun terdapat pengertian tentang kepentingan umum yang diterapkan dalam suatu undang-undang atau peraturan lain, tetapi pengertian tersebut tidak dapat dipakai untuk diterapkan dalam undang-undang atau peraturan yang lainnya. Karena pengertian kepentingan umum yang sangat luas, maka perlu adanya penspesifikasian dalam mengkategorikan pengertian dan peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kepentingan umum pada suatu undang-undang atau peraturan agar tidak terjadi pengertian yang kabur dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kepentingan umum..

Sehubungan dengan Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum, harus dapat dijelaskan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Dan sebaiknya penentuan ada atau tidaknya unsur kepentingan umum yang menjadi dasar penuntutan tersebut diserahkan kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara pailit tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut dengan kepentingan umum.<sup>17</sup> Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pailit yang diajukan Kejaksaan wajib sebelum memeriksa perkaranya, sebaiknya memeriksa dan

---

<sup>16</sup> Ibid. hal 131.

<sup>17</sup> ibid

menentukan terlebih dahulu apakah ada unsur kepentingan umum yang memberi landasan bagi kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit yang dimaksud. Apabila menurut Majelis Hakim tidak terdapat unsur kepentingan umum, maka untuk permohonan tersebut Kejaksaan tidak berwenang untuk mengajukannya dan oleh karena itu permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).<sup>18</sup>

Jadi menurut pendapat penulis “kepentingan umum” yang dimaksud dalam UU Kepailitan yaitu sebatas untuk melindungi kepentingan-kepentingan baik kepentingan kreditur dan pihak ketiga yang terkait akibat hubungan hukum dengan debitor.

Dapat dicontohkan semisal :

1. Debitor melarikan diri.
2. Debitor menggelapkan harta yang akan dijadikan jaminan hutangnya.
3. Debitor memiliki hutang kepada Negara.
4. Debitor tidak mempunyai itikad baik atau tidak bersifat kooperatif dalam hal menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para kreditur.
5. Debitor mempunyai hutang yang berasal dari organisasi-oraganisasi yang menghimpun dana dari masyarakat.
6. Dalam hal lainnya yang merupakan demi kepentingan umum menurut Kejaksaan.

## **2.2 Suatu Tinjauan Terhadap Kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)**

Kasus kepailitan Asuransi Jiwa Manilife Indonesia (AJMI) telah menjadi kontroversi bukan saja di antara pelaku bisnis tetapi juga mengakibatkan protes keras dari Bank Dunia, IMF, dan juga Pemerintah Kanada selaku pemegang saham mayoritas AJMI. Dari kasus kepailitan AJMI tersebut terdapat beberapa hal yang perlu pengkajian sebagai konsekuensi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hal menyelesaikan kasus-kasus kepailitan yang menyangkut debitornya adalah sebuah perusahaan asuransi. Beberapa permasalahan tersebut dapat penulis uraikan pembahasan berikut ini :

---

<sup>18</sup> ibid

### a. Utang Sebagai Dasar Tuntutan dalam mengajukan Permohonan Pailit

Pada umumnya kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan “utang” debitur (debt) atau “piutang” atau “tagihan” kreditur (claims). Seorang kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda pula di dalam proses kepailitan.

Seperti yang telah disyaratkan dalam UU Kepailitan yaitu pada Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap pihak debitur adalah mempunyai dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*), dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Kepailitan, baik atas permohonan sendiri atau atas permintaan dari krediturnya.

Akan tetapi dalam UU Kepailitan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian atau definisi utang yang dimaksud. Penjelasan Pasal 1 UU Kepailitan hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya. Hal ini sebenarnya termasuk suatu hal yang penting karena terdapat pengertian utang yang sangat luas dan tidaklah mudah mengartikan syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>19</sup>

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh UU Kepailitan tentang apa yang dimaksud dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apakah setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang/pinjam meminjam uang dapat

<sup>19</sup> Setiawan, Makalah “UU Kepailitan dan Likuidasi Serta Penerapannya Dalam Pengadilan Niaga”, Hal. 3, Tanggal 19 Oktober 1999

<sup>20</sup> Op.Cit, Sutan Remy Syahdeni, Hal. 90

- diklasifikasikan sebagai utang menurut UU Kepailitan? Dengan kata lain, apakah dengan kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alas hak (*rechts title*) apa pun juga, baik yang timbul dari perjanjian atau yang timbul dari undang-undang.
- b. Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut UU Kepailitan?
  - c. Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang yang dimaksud dalam UU Kepailitan?
2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktek-praktek korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Berbicara mengenai utang-piutang, pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari hukum perikatan (buku III BW) yang selalu membicarakan mengenai hubungan debitor-kreditor. Debitor atau pihak yang pasif atau pihak yang berutang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu hal yang biasa disebut “prestasi”, sedangkan kreditor atau pihak yang aktif atau pihak yang memberi utang adalah pihak yang mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitor. Mereka ini yang disebut sebagai subyek perikatan. Prestasi yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitor menurut Pasal 1234 BW, dapat berupa menyerahkan sesuatu (*lets to given*), melakukan sesuatu (*te doen*), dan tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Fredrik J. Pinakunary, Makalah “Kajian Yuridis Kepailitan AJMI”, [WWW.Hukumonline.Com](http://WWW.Hukumonline.Com), Tgl. 21 Juni 2002



Di dalam perikatan, pihak kreditor berhak pada suatu prestasi atau suatu yang dapat dituntut, sedangkan debitor wajib memberikan prestasi itu. Dan prestasi itu harus memenuhi 4 (Empat) syarat, yaitu :<sup>22</sup>

1. Prestasi itu haruslah ditetapkan terlebih dahulu (beepaald) atau dapat ditetapkan.
2. Si kreditor atau orang ketiga harus berkepentingan supaya debitor memberikan prestasi yang ditetapkan.
3. prestasi itu harus diperbolehkan. Artinya prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Prestasi itu harus memungkinkan dan obyektif.

Suatu perikatan yang mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi yang disebut dengan perikatan.<sup>23</sup> Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perikatan antara dua pihak yang berhubungan dapat lahir karena adanya dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua pihak dan dapat lahir karena ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1233 BW).

Tentang perikatan yang lahir karena perjanjian, dirumuskan dalam Pasal 1313 BW, yang mana perjanjian itu harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW yang meliputi :

Yang merupakan syarat subyektif :

- Adanya kesepakatan para pihak;
- Kecakapan para pihak yang mengadakan kesepakatan;

Yang merupakan syarat obyektif :

- Mengenai hal tertentu;
- Kesepakatan atas sebab-sebab yang halal/legal dan tidak melanggar ketertiban umum

<sup>22</sup> Marhains Abdulhay, Hukum Perdata Materiil II, hal.11, PT. Prednya Paramita, 1983, Jakarta

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruljaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, hal. 1, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2001

Perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*) bilamana syarat subyek tidak dapat dipenuhi dan perjanjian akan batal demi hukum (*Nietig*) bilamana syarat obyektif tidak dapat terpenuhi.

Di dalam membuat suatu perjanjian, para pihak bebas untuk menentukan sendiri klausula-klausula yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kehendak para pihak tanpa adanya suatu paksaan sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak (Pasal 1338 BW).

Sebagai akibat dalam perjanjian tersebut, yaitu lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perikatan tersebut. Dan bila satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan yang memaksa, pihak itu dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu .<sup>24</sup>

1. Karena kesalahan debitor, baik sengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure*.

Ada 3 (Tiga) keadaan untuk menentukan bahwa debitor melakukan wanprestasi yaitu .<sup>25</sup>

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitor memenuhi prestasi, tapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hal. 203, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993

<sup>25</sup> Ibid

Kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan "*schuld*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah utang, sedangkan pemenuhan prestasi tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pembayaran.<sup>26</sup> Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, pemenuhan prestasi tersebut sering disebut sebagai pembayaran hutang.

Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan, pemenuhan prestasi walau bagaimana pun sifat dari prestasi itu.<sup>27</sup>

Selanjutnya, timbul suatu pertanyaan penting yaitu, apakah utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan adalah sama dengan utang atau *schuld* yang dikenal dalam hukum perikatan sebagaimana dikemukakan di atas?

Seandainya utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan hanya mencakup dari sebuah perjanjian yang berasal dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja atau perjanjian kredit, berarti definisi utang yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut adalah utang dalam arti yang sempit, tetapi kalau utang yang dimaksud dalam pasal tersebut bukan hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang melainkan juga mencakup utang yang timbul dari transaksi lainnya misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian kontrak kerja atau dari perjanjian lainnya yang mengakibatkan debitur berkewajiban harus membayar sejumlah uang akibat wanprestasinya (*schuld*), berarti pasal tersebut (Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan) mengartikan utang dalam arti yang luas.

---

<sup>26</sup> Lok.Cit, Fredrik J. Pinakunary

<sup>27</sup> Lok.Cit, Maryam Darus Badrijaman, hal. 116

Jika utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan adalah sama dengan hutang atau schuld yang dikenal dalam hukum perikatan, maka konsekuensinya adalah setiap orang atau badan hukum yang tidak melakukan prestasinya dapat dimohonkan pailit sepanjang pihak tersebut memiliki dua kreditur atau lebih yang salah satunya sudah jatuh tempo.

Menurut pendapat Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan MA No. 03K/N/1998 dalam perkara antara Husein dan Johan sebagai pemohon melawan PT Moderen Land Realty, pengertian utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan, tidak boleh terlepas dari konteksnya. Dikatakan bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam undang-undang ini harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud maksud diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan ini dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu daripadanya yang pada dasarnya menekankan pinjaman-pinjaman swasta sehingga dengan demikian pengertian utang tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Penulis sependapat dengan dengan putusan MA diatas, artinya utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan tidaklah sama dengan utang atau schuld yang dikenal dalam hukum perikatan. Artinya utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan hanya ditujukan kepada utang yang lahir dari konstruksi perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian kredit. Terlebih dari itu berdasarkan Doktrin Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan, pihak yang wanprestasi (yang bukan berasal dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang) hanya dapat diajukan tuntutan perdata.

Jika dianalogikan dengan kasus kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang dipailitkan melalui putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Juni 2002 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan permohonan kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS), karena AJMI dinilai gagal membayar dividen tahun 1999. Jika benar AJMI telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi yaitu dengan tidak dibayarnya dividen 1999 yang seharusnya dibayar, dalam kondisi seperti ini tidaklah tepat jika diartikan bahwa AJMI mempunyai utang kepada DSS sebagaimana konsep utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan. Karena apa yang dilakukan oleh AJMI pada hakekatnya adalah perbuatan wanprestasi yang timbul bukan berasal dari suatu perjanjian pinjam-meminjam uang melainkan dari perjanjian usaha patungan.

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan pailit oleh Majelis Hakim Niaga adalah dengan tidak dilaksanakannya kewajiban AJMI untuk memenuhi prestasinya kepada DSS, AJMI disimpulkan mempunyai utang kepada DSS. Oleh karenanya Majelis Hakim Niaga dalam kasus ini mengartikan utang dalam arti yang luas yang menggolongkan dividen yang belum dibayar tersebut sebagai utang.

Menurut pendapat penulis, dalam kasus ini sebenarnya tidak tepat bila DSS mengajukan permohonan pailit terhadap AJMI atas dasar bahwa AJMI tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu tidak membayar pembagian dividen pada DSS. Akan tetapi lebih tepatnya setiap keberatan dan tuntutan DSS terhadap AJMI sehubungan dengan masalah pembayarn dividen tersebut seharusnya DSS mengajukan gugatan perdata kepada AJMI dengan gugatan hukum bahwa AJMI telah melakukan wanprestasi karena tidak

membayar dividen seperti yang telah diperjanjikan. Gugatan perdata yang dimaksud yaitu berupa pembatalan akta perjanjian usaha patungan dan ganti rugi atau tuntutan ganti rugi saja atau tuntutan untuk melaksanakan akta perjanjian usaha patungan tersebut disertai dengan ganti rugi.

Tuntutan perdata kreditor terhadap pihak debitor yang wanprestasi dalam perikatan itu berupa hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen), pemutusan perikatan atau pembatalan perikatan (ontbinding), ganti rugi (schade vergoeding), pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, pemutusan atau pembatalan dengan ganti rugi. Jadi segala perbuatan wanprestasi yang bukan berasal dari hukum pinjam-meminjam uang tidak tepat untuk dijadikan dasar tuntutan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, melainkan secara hukum mereka hanya dapat digugat secara perdata atas dasar tuntutan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri.

Adanya kata kunci “wanprestasi” harus dihubungkan dengan Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa proses pembuktian adanya utang seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU haruslah dilakukan secara sederhana (sumir).

Itu berarti bahwa tidak semua bentuk ketidakmauan ataupun ketidaksetujuan dari perusahaan asuransi untuk mengganti rugi si tertanggung atas peristiwa atau kerugian yang telah dipertanggungjawabkan dapat segera dikategorikan pada kriteria wanprestasi yang segera dapat dibawa ke Pengadilan Niaga, artinya haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah tidak dibayarnya klaim asuransi tersebut karena pihak asuransi melalaikan kewajibannya atau karena kesalahan yang berasal dari si tertanggung itu sendiri. Misalnya, si tertanggung melaporkan nilai yang tidak sebenarnya dari benda yang diauransikan, atau si tertanggung sengaja membakar objek yang diauransikan ataupun

pihak asuransi tersebut tidak dapat segera melakukan pembayaran sampai investigasi yang dilakukan untuk meneliti kebenaran dan jumlah kerugian yang diderita tertanggung selesai. Hal tersebut tentunya memerlukan pembuktian untuk melihatnya siapa dari kedua pihak yang sebenarnya wanprestasi. Dan pembuktian seperti itu bukanlah pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan yaitu dengan pembuktian yang sederhana atau sumir, yang cukup dengan menunjukkan surat utang sebagai bukti dasar dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Bila proses pembuktian atas dugaan wanprestasi tersebut rumit, maka kasus tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di pengadilan biasa, pasalnya pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan hal tersebut. Setelah itu, baru putusannya dipakai sebagai dasar tuntutan untuk mempailitkan pihak yang dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan tersebut. Dan apabila tindakan wanprestasi itu berasal dari perusahaan asuransi tersebut dapat secara sederhana dibuktikan, maka hal inilah yang dapat menjadi dasar permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan jika perusahaan asuransi tidak mengindahkan dan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tadi.

#### **b. Kekuasaan Yuridiksi Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Suatu Perkara**

Pada beberapa waktu lalu, perhatian kita banyak ditujukan kepada perkara PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), yang oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinyatakan pailit. Pengaruh putusan ini ternyata sangat besar karena putusan pailit yang dijatuhkan hakim ini tidak hanya mempengaruhi para pihak dalam perkara tetapi juga pemerintah.

Selain daripada itu, putusan ini juga mempengaruhi masyarakat luas khususnya para nasabah AJMI (yang pada saat itu jumlahnya kurang lebih dari 500.000 ribu orang), para karyawan AJMI yang sekitar 3000 orang, lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun internasional dan masih banyak lagi dari pihak lain yang merasa tidak puas atas putusan pailit terhadap AJMI.

Terlepas dari itu semua, kasus AJMI mengajak kita untuk merenungkan kembali masalah independensi atau kebebasan ataupun kesiapan sumber daya manusia dari Hakim Niaga dalam Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan.

Pada tanggal 20 Agustus 1998 telah diresmikan berdirinya Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Pasal 281 ayat 1 UU Kepailitan. Kewenangan Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundanaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (Pasal 281 ayat 1), dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan,<sup>28</sup> yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai saat ini peraturan tersebut belum dilahirkan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran terhadap obyek dan subyek sengketa niaga yang dapat di selesaikan di Pengadilan Niaga.

Dengan demikian Pengadilan Niaga ini merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sebagai suatu langkah differensiasi atas peradilan umum atau suatu pengkhususan dimasing-masing lingkungan peradilan yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekeuasaan Kehakiman (sejumlah pasal di amandemen melalui Undang-

---

<sup>28</sup> Paulus E. Lotulung, Makalah "Menyambut Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Hal. 1, Jakarta 25 Agustus 1998



Undang No. 35 tahun 1999).<sup>29</sup> Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum.<sup>30</sup>

Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yuridiksi untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Undang-undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan PKPU hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan niaga.

Sumber daya manusia yang berinteraksi dalam Pengadilan Niaga adalah :

1. Hakim Pengadilan Niaga.
2. Hakim Pengawas.
3. Panitera pengganti atau jurusita / pengganti.
4. Kurator.
5. Pengurus.

Pada pembahasan kali ini penulis akan mengangkat tentang Hakim Pengadilan Niaga sebagai hakim yang mempunyai otoritas dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Pengadilan Niaga karena sejak peraturan kepailitan disyahkan, dalam kurun waktu itu masih terdapat beberapa kritik dan kerugian yang dialami masyarakat akibat kesalahan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, dengan mengingat hakim adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, selayaknya hakim yang dihadirkan dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara adalah hakim yang mempunyai kemampuan dan profesionalisme yang khusus serta memiliki integritas yang tinggi mengingat akan arti pentingnya Pengadilan Niaga saat ini.

Eksistensi pengadilan dalam menghasilkan putusan yang berkualitas sangat ditentukan oleh Hakim dalam mempelajari jenis perkara yang dimintakan penyelesaiannya padanya. Dengan belum diatur lingkup kegiatan niaga yang akan dijadikan dasar objek sengketa niaga, dimintakan kreativitas hakim dalam menemukan

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> A.Suyudi DKK, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, hal. 33, PSHK Jakarta, 2003

hukum guna menciptakan rasa keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan. Permasalahan yang dihadapi adalah masing-masing hakim mempunyai kewenangan yang bersifat otonom dan seharusnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Dengan kewenangan yang bersifat otonom itu, hakim dapat menggunakan interpretasi terhadap peraturan yang belum mengatur suatu permasalahan secara tegas atau adanya dua aturan yang mengatur permasalahan yang sama dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.<sup>31</sup> Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (vide Pasal 283 UU Kepailitan).<sup>32</sup> Hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim pengadilan berdasarkan keputusan MA.<sup>33</sup>

Disamping itu terdapat juga “Hakim Ad Hoc” yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua MA.<sup>34</sup>

Kebebasan hakim sangatlah penting karena hakim harus benar-benar mengabdikan kepada keadilan dan tidak boleh berat sebelah. Artinya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara hakim harus benar-benar bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun termasuk dan terutama dari pihak yang berperkara. Tanpa kebebasan hakim janganlah berharap ada keadilan dan supremasi hukum (rule of law).

Untuk mewujudkan kekuasaan hakim yang bebas, merdeka dan mandiri, hakim harus dilindungi terhadap hal-hal yang dapat mengganggu tugasnya dalam

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Hal. 36, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

menyelenggarakan peradilan dengan baik, oleh karena itu hakim memerlukan kekebalan dari tuntutan terhadap dirinya dari pihak-pihak yang merasa tidak puas berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan.<sup>35</sup>


Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan Pada asas dan umumnya kesalahan hakim dalam menjalankan tugas dalam bidang peradilan seperti dinyatakan oleh Pasal 1 dan 2 UU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Hakim No. 14 tahun 1970, tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya, sehingga Pasal 1365 yang merupakan dasar tuntutan perdata tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.<sup>36</sup>

Memang dapat dipahami bahwa tuntutan terhadap hakim akan membawa dampak yang buruk terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Gugatan terhadap hakim akan mengakibatkan perkara yang telah diputus akan mentah kembali dan juga akan mengurangi rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Selain itu gugatan terhadap hakim akan menimbulkan ketakutan atau kekuatiran bagi para hakim karena hakim senantiasa akan menghadapi resiko digugat terhadap pihak-pihak yang tidak puas atas tindakannya.

Dalam suatu negara hukum, kebebasan dan kekebalan hakim harus ada. Meski demikian, kebebasan dan kekebalan yang diberikan terhadap hakim tidak boleh mutlak untuk diberlakukan akan tetapi harus ada pembatasannya. Karena kalau hal ini dibiarkan yang akan terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (abuse of the judicial power). Kebebasan dan kekebalan hakim yang diberikan kepada hakim harus dapat

<sup>35</sup> Tony Budidjaya, Makalah "Kesalahan Hakim Tanggung Jawab Siapa", Hal. 2-6 Tanggal 08 Juli 2002

<sup>36</sup> Ibid



dipertanggungjawabkan dan karenanya hakim tidak boleh berbuat sewenang-wenang dengan kebebasan dan kekebalan yang dimilikinya.

Akan tetapi, kekebalan hakim tidak layak diberikan kepada hakim yang melakukan kelalaian dan kesalahan berat. Karena kekebalan hanya dapat diberikan oleh hakim yang melakukan tugasnya dengan kapasitas atau kewenangan yang dimilikinya. Maksudnya, hakim yang melakukan tugasnya diluar kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya tidak sepatasnya diberi kekebalan tersebut. Apalagi dengan sengaja hakim tersebut melakukannya untuk maksud dan tujuan tertentu. Artinya tindakan hakim tersebut tidak secara murni melakukan perbuatan hakim yang dalam melakukan tugas peradilannya yaitu menciptakan dan memberikan keadilan.

Jadi, ketika seorang hakim telah mengetahui bahwa ia tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, akan tetapi ia tidak mengindahkan hal tersebut, maka hakim itu tidak dapat menggunakan kekebalannya untuk berlindung karena tanpa kewenangan untuk mengadili suatu perkara berarti hakim itu tidak menjalankan tugas peradilannya.

Dalam hal ini penulis mencoba menghubungkannya dengan kasus kepailitan kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang beberapa waktu lalu telah menjadikan kontroversi yang hebat. Sebenarnya dalam hal ini hakim harus mengetahui dulu duduk perkara agar dapat menempatkan persoalan tersebut pada proporsinya. Artinya apakah perkara yang akan ditanganinya adalah termasuk yuridiksi atau kewenangan (kompetensi) mengadili dari pengadilan itu atau tidak. Dalam arti apabila hakim mengetahui bahwa persoalan antara AJMI dan DSS adalah suatu perkara yang harus diselesaikan di pengadilan biasa dengan tuntutan perdata, sebaiknya dengan

tegas hakim harus menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan memberikan alasan dan pertimbangan sebab ditolaknya perkara tersebut.

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara membagi kompetensi mengadili menjadi 2 (Dua) macam :<sup>37</sup>

1. Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*).
2. Kompetensi Absolut (*Absolut Competentie*).

Kompetensi relatif yaitu pembagian kekuasaan untuk mengadili berdasarkan dari batas wilayah hukum suatu pengadilan, misalnya Pengadilan Negeri Malang tidak boleh memeriksa dan memutus suatu perkara yang terjadi di Surabaya, begitu pula sebaliknya. Sedangkan Kompetensi Relatif wewenang badan pengadilan didasarkan atas jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, misalnya perkara militer tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Antar Badan-badan peradilan yang ada saat ini dalam lingkungan peradilan memiliki kekuasaan yuridiksi masing-masing dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan tersebut lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili yang telah diatur oleh undang-undang memiliki kompetensi tersendiri yang telah dibagi.

Begitu pula dengan Pengadilan Niaga yang akan memeriksa suatu kasus kepailitan, yang mana juga Pengadilan Niaga memiliki kekuasaan yuridiksi mengadili suatu perkara yaitu khusus perkara penyelesaian utang-piutang yang berangkat dari perjanjian pinjam-meminjam uang atau kredit dan bukan segala bentuk wanprestasi yang timbul dari perjanjian lain.

---

<sup>37</sup> Z.A. Sangadji, *Kompetensi Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, hal.7, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa awal terjadinya konflik yang terjadi antara AJMI dan DSS adalah karena DSS menganggap dengan tidak dibayarnya dividen oleh AJMI kepada DSS, DSS beranggapan bahwa AJMI tidak dapat melakukan kewajibannya dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya. Akan tetapi bila hakim dapat melihat jeli dan tanggap terhadap kasus tersebut, sebenarnya kasus tersebut adalah bukanlah persoalan yang harus diselesaikan di Pengadilan Niaga, melainkan suatu permasalahan yang dapat dituntut dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata kepada AJMI atas dugaan wanprestasi tersebut yaitu dapat berupa tuntutan antara lain memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dalam perjanjian, pembatalan perjanjian atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut apabila memang terbukti AJMI melalaikan kewajibannya.

Adalah fakta yang tidak dapat ditutup-tutupi bahwa praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan pengadilan sudah semakin parah (karena ada anggapan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan AJMI telah melakukan hal yang memalukan tersebut). Karena itu, apabila hakim-hakim bermasalah tidak segera diperiksa dan dituntut pertanggungjawabannya, maka hal ini akan merusak mencemari kehormatan profesi hakim dan kewibawaan lembaga peradilan, bahkan nama baik bangsa kita pun ikut tercemar.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DIPAILITKAN**

Dalam pembahasan kali ini penulis membahas tentang “Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Yang Di Pailitkan”. Maksud penulis dalam hal ini adalah mencari kedudukan, status atau posisi dari pemegang polis untuk menempatkannya sebagai salah satu pihak yang memiliki hak pembayaran atau piutang (sebagai kreditor) akibat pembayaran premi yang telah dilakukan sejak lama pada suatu perusahaan asuransi.

Akibat hukum dari kepailitan adalah bahwa debitor kehilangan hak perdatanya untuk mengurus serta menguasai seluruh harta benda yang menjadi miliknya yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Tidak terkecuali jika debitor itu adalah sebuah perusahaan asuransi, semua harta kekayaan perusahaan akan digunakan sebagai jaminan pembayaran utang atau tanggungannya.

Lalu dengan adanya status pailit yang diletakkan pada suatu perusahaan asuransi jelas akan merugikan nasib dari para pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dipailitkan. Akankah para pemegang polis tersebut mendapatkan kembali seluruh uang yang telah dikeluarkannya guna pembayaran premi yang telah dilakukan selama ini. Kalau memang para pemegang polis juga mendapatkan hak prioritas pembayaran, Sebagai kreditor apakah pemegang polis bila perusahaan asuransi tersebut dipailitkan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perusahaan asuransi mempunyai lebih

dari satu kreditor yang juga akan menuntut haknya jika perusahaan asuransi tersebut dipailitkan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan mencoba menjelaskan dalam pembahasan berikut ini :

### 3.1 Kedudukan Para Kreditor Yang Diatur Dalam Hukum Perdata

Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan hak-hak daripada pihak yang akan menuntut pemenuhan hak dari debitor, perlu mandalami mengenai hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak perdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata.<sup>1</sup> Hak perdata tersebut ada yang bersifat relatif dan ada yang bersifat absolut. Hak perdata yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum yang timbul karena berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang. Dikatakan bersifat relatif karena hak ini hanya dapat ditujukan dan dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum. Sedangkan hak absolut ialah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapa saja. Sebab pentingnya pembagian atas hak-hak tersebut apabila terjadi *executi* terhadap harta debitor yang akan dilelang dan juga dalam hal kepailitan.

Pada Dasarnya kedudukan kreditor yang diatur dalam BW adalah merupakan kreditor yang terdapat dalam kepailitan, karena hukum perdata kita sekarang inilah yang digunakan sebagai dasar landasan dalam pembentukan hukum kepailitan yang pada akhirnya mengharapkan pemenuhan haknya dari seluruh harta debitor yang akan dibagikan dari hasil penjualannya terhadap semua kreditornya menurut besar kecil piutang masing-masing. Hanya memang dalam kepailitan lebih rinci pembagiannya menurut sifat

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hal 133, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1993



piutangnya atau alas hak daripada kreditor tersebut yaitu dengan menggolongkannya ke dalam kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan terutama dalam hal debitor dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak privilege yaitu kreditor yang harus didahulukan karena haknya dan kreditor konkuren dengan tetap mengedepankan prinsip *concursum creditorium* yaitu kreditor harus bertindak bersama-sama dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.

Untuk memberi keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu pinjaman sampai pada waktunya, maka hukum memberlakukan beberapa asas yang menyangkut dengan jaminan.

Terdapat dua asas yang penting. Asas yang pertama menentukan apabila debitor ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditor, maka harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan utang yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan agunan utang itu. Berarti bahwa kreditor dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitor, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1131 BW yang berbunyi sebagai berikut :

*“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor”*

Pasal 1131 BW menentukan bahwa harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang diantara kreditor dan debitor, tetapi untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1233 BW,

suatu perikatan (antar debitor dan kreditor) timbul atau lahir karena adanya perjanjian antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena undang-undang.

Dengan kata lain Pasal 1131 BW tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan baik kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutanginya (berdasarkan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang), tetapi juga akan menjadi agunan bagi semua kewajiban yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan yang timbul karena undang-undang atau perjanjian.

Dalam kenyataannya, seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan hanya dengan satu kreditor saja, melainkan dapat pula waktu yang bersamaan terikat dengan beberapa kreditor. Oleh karena Pasal 1131 BW menentukan bahwa semua harta kekayaan (asset) debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban debitor bukan kepada kreditor tertentu saja, tetapi juga semua kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main bagaimanakah cara membagi asset debitor kepada para kreditornya apabila asset itu dijual. Aturan inilah yang menjadi asas kedua.

Aturan main ini ditentukan oleh Pasal 1132 BW yang berbunyi "

*"Harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya; hasil penjualan harta itu dibagi-bagi menurut kesembangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya".*

Pasal 1132 tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.

Dengan adanya ketentuan yang termuat dalam Pasal 1132 BW, maka terdapat kreditor-kreditor tertentu yang oleh undang-undang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Dalam hukum, kreditor-kreditor tertentu yang didahulukan daripada kreditor lainnya disebut kreditor *preference* atau *secured creditors*, sedangkan kreditor yang kedudukannya sama berhak dan tidak harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya disebut kreditor *konkuren* atau *unsecured creditors*. Dan pada kreditor preferen dibagi menjadi dua kreditor yaitu kreditor preferen separatis dan kreditor preferen privilege

Dalam hukum kepailitan berlaku prinsip umum *paritas creditorium*, yaitu kedudukan para kreditor adalah sama dan mempunyai hak yang sama atas hasil penjualan atau eksekusi budel pailit sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing (*pari pasu pro rata parte*). Prinsip inilah yang merupakan penjabaran dari Pasal 1132 BW yang juga mengandung asas “persamaan kedudukan”.

Selanjutnya kreditor tertentu yang harus didahulukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1132 BW termuat dalam Pasal 1133 BW, yang menyatakan seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lainnya apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan :

- a. Tagihan yang berupa Hak Istimewa.
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai.
- c. Tagihan yang dijamin dengan Hypotek.

Untuk lebih jelasnya, Pasal 1133 BW berbunyi sebagai berikut :

*"Hak untuk didahulukan diantar para kreditor timbul karena Hak Istimewa, Hak Gadai dan Hypotek; Perihal Gadai dan Hypotek diatur dalam bab kedua puluh dan kedua puluh satu buku ini".*

Menurut pendapat Sudargo Gautama pihak yang memegang Hak Tanggungan adalah pihak yang mempunyai Separatism, dianggap Separatis karena mempunyai hak-hak super preferen, sehingga tagihan mereka tidak termasuk dalam budel pailit dan dapat mengeksekusinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Menurut Jerry Holf dalam buku *"Indonesian Bankruptcy Law"* secara tegas memberikan kategori terhadap kreditor yang tidak dapat diterapkan prinsip Paritas creditorium kedalam 2 (dua) golongan :<sup>2</sup>

- a. Kreditor yang memegang hak tanggungan (secured creditor).
- b. Kreditor yang mempunyai hak yang didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan undang-undang lainnya (preferred creditor).

Pembedaan terhadap kedua macam kreditor tersebut, menjelaskan bahwa istilah "kreditor separatis" akan dipergunakan terhadap kreditor yang dijamin (secured creditor) yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (hipotik, gadai, hak tanggungan, hak fiducia) yang memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan tersebut untuk pelunasan utangnya secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan istilah kreditor hak privilege akan dipergunakan terhadap kreditor yang memegang hak-hak istimewa (preferred creditor) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1134 Jo. Pasal 1139, 1149 BW. Namun dalam praktek di Pengadilan Niaga keduanya sering dianggap sebagai kreditor separatis.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, maka selain kreditor yang

<sup>2</sup> J. Djohansjah, Makalah "Kreditor Preference Dan Kreditor Seta Tentang Penjamin Utang" dalam buku *Proceedings Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan*, hal. 44. Pusat Pengkajian Hukum, 2002

memiliki tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1133 BW, kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Fiducia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Para kreditor yang memegang Hak Jaminan atas kebendaan atau hak agunan adalah kreditor yang mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitor berdasarkan perjanjian misalnya Hak Tanggungan, Hak Gadai dan Hak fiducia mereka inilah yang disebut sebagai kreditor separatis.

Walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1131, namun jaminan yang terdapat dalam pasal tersebut hanya bersifat umum dalam arti bahwa jaminan itu meletak pada segenap harta debitor yang diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditor atau berlaku untuk semua kreditor.

Jaminan yang demikian kurang memberikan kepuasan bagi para kreditor karena dirasa kurang memberi rasa aman dan terjamin terhadap pinjaman yang diberikan. Semisal manakala debitor ingkar janji dan tidak memenuhi pembayaran kembali pinjamannya, pihak kreditor dapat meminta kepada pihak yang berwenang untuk melelang seluruh harta debitor, lalu mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan atau lelang tersebut, bila hasil lelang tersebut mencukupi untuk membayar utang kepada para kreditor mungkin tidak akan terjadi masalah, namun bila hasil lelang tersebut tidak mencukupi untuk membayar utang kepada para kreditor jelas akan membawa kerugian bagi para kreditor karena pinjamannya tidak kembali secara utuh seperti yang diharapkan. Inilah kelemahan dari Pasal 1131 BW yang tentu saja kurang berkenan di hati para

Dalam jaminan yang bersifat kebendaan, seseorang dapat menunjuk salah satu harta dari debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk dibebani dengan jaminan. Apabila yang akan dijadikan jaminan itu adalah benda bergerak, maka lembaga yang digunakan adalah gadai dan fiducia, sedangkan bila benda tak bergerak, lembaga yang digunakan adalah hipotek yang sekarang telah dirubah menjadi Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1996.

Dalam jaminan yang bersifat kebendaan dikenal azas *prioriteit* yang artinya hak kebendaan yang lebih dulu lahirnya harus didahulukan daripada hak yang lahir belakangan atau membedakan mana piutang yang lebih dulu dan yang lahir belakangan. Dan perjanjian jaminan kebendaan ini mengakibatkan munculnya hak kebendaan yang sifatnya mutlak, yang artinya dapat ditegakkan terhadap siapapun dan menduduki sebagai kreditor separatis.

Jika kemudian terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda tersebut akan dibagi-bagi antara mereka bersama secara “ponds-ponds gelijk” seimbang dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali jika undang-undang menetapkan lain maka azas kesamaan tersebut dapat diterobos.<sup>6</sup>

Setelah itu juga dikenal dengan jaminan yang bersifat perorangan yang diatur dalam Bab ke XVII Buku III BW dengan sebutan penaggungan atau borgtoch yang diatur dalam Pasal 1820—1850 BW. Dalam praktek apabila jaminan kebendaan tidak mencukupi, kreditor juga meminta jaminan perorangan (borgtoch atau guaranty), yaitu jaminan yang ditujukan pada orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jikalau debitor wanprestasi atau jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan pada debitor tertentu terhadap

seluruh harta debitor seumumnya.<sup>7</sup> Dalam perjanjian ini si penanggung mengikat dirinya untuk melakukan suatu prestasi yang harus diprestasikan oleh si debitor.

Selain penggolongan hak-hak yang diatas, dalam tata hukum Indonesia juga dikenal hak-hak yang bersifat memberikan jaminan. Sehingga dengan adanya hak-hak tersebut kreditor akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya. Hak tersebut adanya karena timbul dari undang-undang yaitu hak privilege yang diatur dalam Bab ke XIX Buku II.

Pemberian hak privilege atau hak istimewa ini ditegaskan dalam Pasal 1134 BW yang berbunyi :

*"Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan Hypotik lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal mana undang-undang ditentukan sebaliknya".*

Yang dimaksud dengan hak privilege ialah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang satu di atas kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>8</sup>

Hak privilege masih dibedakan menjadi dua yaitu hak privilege khusus yang tertuju pada benda-benda tertentu milik debitor dan hak privilege umum yang tertuju pada seluruh benda-benda debitor. Pasal 1138 BW mengatur bahwa hak privilege khusus harus didahulukan daripada hak privilege umum.

Hak privilege ini bukan merupakan hak kebendaan akan tetapi dia disejajarkan dengan hak kebendaan karena hak privilege ini walaupun bukan merupakan hak kebendaan tetapi dalam satu dua hal mempunyai sifat kebendaan juga yang menunjukkan

<sup>6</sup> Lok.Cit, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hal. 47

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid, hal.59

sifat *droit de suite*nya.<sup>9</sup> Jadi hak *privilege* juga memberikan jaminan terhadap piutang seperti halnya hak kebendaan tetapi dia tidak bersifat kebendaan. Dalam hal *privilege* ini mempunyai arti penting dalam hal debitor jatuh pailit atau dalam hal *executie* dari harta kekayaan debitor.

Jadi dari uraian diatas dapat penulis simpulkan pengaturan posisi atau kedudukan kreditor yang telah diatur menurut sifat piutang masing-masing dalam menuntut hak-haknya, sebagai berikut :

Dari perjanjian jaminan kebendaan yang melahirkan hak kebendaan yang artinya pemenuhan hak kebendaan ini dapat ditujukan "mutlak" pada benda tertentu yang ditunjuk untuk digunakan sebagai jaminan perjanjian, yang mana apabila debitor melakukan wanprestasi. Dari perjanjian jenis inilah adanya kreditor yang dinamakan sebagai kreditor pemegang hak jaminan (*separatist*), yang haknya harus didahulukan pembayaran piutangnya bila terjadi pelelangan harta debitor

Selanjutnya terdapat pula kreditor yang harus didahulukan lainnya yaitu kreditor pemegang hak *privilege* (piutang yang diistimewakan) yang secara khusus diatur dalam BW pada Pasal 1134, 1139 dan 1149 BW yang biasa dalam praktek disebut dengan kreditor preferen.

Dan yang terakhir adalah kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan apapun dan kreditor yang tidak memiliki keistimewaan yang artinya kreditor ini hanya mengharapkan dari seluruh harta benda debitor tanpa adanya pengkhususan terhadap benda tertentu untuk pelunasan piutangnya. Kreditor ini hanya dapat menunggu hasil sisa pembagian jika piutang kedua kreditor yang disebutkan di atas telah terpenuhi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 60



### 3.2 Pelaksanaan Hak Para Kreditor Akibat Pailit

Sebagaimana diketahui, dengan putusan Pengadilan Niaga tentang dinyatakan debitor pailit, maka pada dasarnya seluruh harta kekayaan atau harta debitor masuk kedalam apa yang disebut sebagai harta pailit atau budel pailit. Yang nantinya akan digunakan untuk membayar seluruh tagihan dan lain-lain biaya kepailitan (lihat Pasal 19 UU Kepailitan, perkecualian Pasal 20 UU Kepailitan).

Dan sejak pailit, maka demi hukum debitor kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaan yang masuk kedalam kepailitan. Demikian juga ia tidak berhak mengurusnya, sebab untuk selanjutnya hal itu menjadi kewenangan Kurator dibawah supervisi Hakim Pengawas.

Pihak kuratorlah yang bertindak untuk melunasi tagihan-tagihan yang masuk daripada kreditor dengan harta pailit yang ada, secara berurutan sesuai dengan bagianya masing-masing menurut kedudukan dan sifat tagihan piutang masing-masing, dengan mengingat urutan antara kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditor pemegang hak privilege.

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-undang kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seseorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak Separatis yaitu hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminannya (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit, dan kreditor pemegang hak tersebut dapat mengeksekusi harta tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan yang untuk didahulukan dari kreditor lainnya. Oleh

karena itu, maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya atas harta kekayaan debitor yang dibebani hak jaminan itu.

Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap pernyataan diatas yaitu dalam Pasal 56 A UU Kepailitan, dengan dikeluarkannya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, setiap kreditor yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Fiducia atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, menurut Pasal 56A ayat 1 UU Kepailitan, hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pailit diputuskan.

Penjelasan Pasal 56A ayat 1 tersebut dimaksudkan bertujuan untuk memperbesar kemungkinan perdamaian, kemungkinan mengoptimalkan harta pailit dan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, dalam hal penjualan kebendaan yang dijaminan tidak mencukupi untuk pembayaran utang debitor, maka kreditor tersebut berhak atau masih bisa mengajukan diri secara *pari passu dan pro rata* untuk menuntut pembayaran dari kekurangan utang tersebut, akan tetapi kreditor tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor yang didahulukan melainkan dia disini sebagai kreditor konkuren yang hanya menunggu pembagian dari hasil penjualan seluruh harta debitor. Dan apabila hasil penjualan benda yang dijaminan itu melebihi dari utang debitor, maka kreditor berwajib untuk mengembalikannya kepada debitor agar dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitor pada kreditor-kreditor lainnya secara adil dan merata. Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang melaksanakan haknya

untuk menjual sendiri kebendaan yang dijaminan berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya atas penjualan tersebut kepada kurator (Pasal 58 UU Kepailitan).

Dalam hal debitor terikat dengan perjanjian Hak Tanggungan, sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 UU Kepailitan, pengakuan terhadap UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak tanggungan yang diperolehnya menurut ketentuan Pasal 21 UUHT yang memberikan kedudukan kuat kepada kreditor pemegang hak tanggungan.<sup>10)</sup>

Begitu juga pada UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang mengatur mengenai hak mendahului dari penerima fiducia, dalam Pasal 27 ayat 1 yang menentukan bahwa penerima fiducia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.<sup>11)</sup> Hak untuk didahulukan tersebut sebagaimana dalam penjelasannya diperoleh oleh penerima fiducia, terhitung sejak pendaftaran benda yang menjadi jaminan fiducia pada kantor pendaftaran fiducia. Hak untuk didahulukan atau hak preferensi dari penerima jaminan fiducia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 2, untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fiducia. Dan Pasal 27 ayat 3 memberikan jaminan kepada penerima fiducia bahwa hak yang didahulukan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fiducia.

Diatas telah disebutkan dalam Pasal 1132 BW ditentukan adanya kekecuaan atas pembagian secara sebanding antara para kreditor, karena adanya undang-undang yang memberi hak kepada kreditor untuk didahulukan atas kreditor lainnya.

<sup>10)</sup> Maria S.W Sumardjono, Makalah "Hak Jaminan dan Kepailitan I: Hak Tanggungan Dan Asas Pemisahan Horisontal, Tanpa Tabun

Begitu pula dengan kreditor pemegang Hak Istimewa (preferen) yang mempunyai hak pelunasan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam 1134 BW. Kreditor istimewa (privilege) juga disinggung dalam aturan kepailitan yaitu Pasal 128, 139, 158 dan 159 UU Kepailitan.

Menurut Pasal 1134 BW, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan dari pemegang hak istimewa. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain:<sup>12</sup>

1. Hak Istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 BW.
2. Hak istimewa yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994.
3. Hak Istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1139 ayat 1 BW yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak Istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1149 ayat 1 BW, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Kerpailitan dan 67D Jo. Pasal 69 UU Kepailitan.

Dengan demikian tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan Hak Istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitor dilikuidasi.

Sementara itu dalam hal menyangkut tentang kreditor konkuren atau unsecured creditors, kreditor golongan ini adalah kreditor yang paling rendah tingkatannya, artinya kreditor yang sama sekali tidak memiliki keistimewaan dan hanya bisa berharap pembayaran piutangnya setelah semua tagihan piutang dari kreditor pemegang hak

---

<sup>11</sup> Lok Cit, Johny Ibrahim, hal.13

jaminan dengan kreditor pemegang hak istimewa telah dipenuhi. Dan biasanya pengembalian piutang kreditor konkuren tidak terjamin kepastian pembayarannya atau akan terbayar seluruhnya, bahkan jauh dari nilai utang pokok dari debitor. Memang cenderung dalam praktek walupun pada kreditor pemegang hak jaminan dan pemegang hak istimewa mempunyai jaminan kepastian akan pembayaran piutangnya tetapi bukan jaminan bahwa utang mereka akan pasti terbayar semua atau terlunasi sesuai dengan besar piutang mereka, yang terjamin itu adalah pembayarannya karena mereka memang mempunyai hak untuk didahulukan.

Sementara pada golongan kreditor konkuren, jaminan untuk pengembalian piutang mereka masih sangat diragukan artinya pengembalian piutang tersebut jauh dari harapan karena para kreditor konkuren mengharapkan pengembalian utang dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang juga diharapkan oleh semua kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya selain kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor pemegang hak istimewa seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 BW.

Untuk mengetahui urutan prioritas diantara para kreditor, pasal-pasal dalam BW telah mengaturnya seperti yang telah diuraikan diatas. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan Hak Istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu Hak Jaminan (gadi, fiducia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditor adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

*Kesatu*, Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan.

*Kedua*, Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.

*Ketiga*, Kreditor Konkuren.

---

<sup>12</sup> Lok.Cit Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan* hal. 10

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 11

Sedangkan apabila suatu Hak Istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditor adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- Kesatu*, Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.
- Kedua*, Kreditor pemegang Hak Jaminan
- Ketiga*, Kreditor Konkuren.

Sedangkan di antara sesama para kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor Pemegang Hak Jaminan dan para Kreditor Hak Istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*)

### **3.3 Kedudukan Hukum Pemegang Polis Akibat Pailit Pada Perusahaan Asuransi**

Kepailitan perusahaan asuransi memang akan membawa dampak atau petaka tidak hanya pada kreditor-kreditornya selaku pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian pinjam meminjam modal dalam usaha peningkatan bisnis asuransi itu sendiri, akan tetapi juga telah memberikan dampak buruk terhadap para pemegang polisnya.

Banyak nasabah asuransi yang telah menjadi korban akibat pailitnya suatu perusahaan asuransi yang mereka percaya. Disamping itu perlindungan terhadap nasabah asuransi jika terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi masih sangat minim dan lemah dan amat bergantung kepada itikad baik dari perusahaan asuransi tersebut. Beberapa

---

<sup>14</sup> Ibid

perusahaan asuransi yang di ambang kepailitan seperti lepas tangan terhadap para nasabah yang telah mempercayakan uang preminya.

Dalam Undang-Undang Perasuransian sendiri telah mencantumkan rambu-rambu perlindungan terhadap pemegang polis dalam hal adanya kepailitan dan likuidasi. Ironisnya, pemegang polis dalam hal ini selalu berkedudukan tetap paling buncit.

Dalam Pasal 20 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, secara tegas dinyatakan :

*"Hak pemegang polis atas pembagian arta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan Hak Utama".*

Sementara di dalam penjelasan Pasal 20 ayat 2 tersebut menyebutkan :

*"Hak utama dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal Kepailitan, pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak-hak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku".*

Dengan melihat dan penjelasan pasal tersebut, menurut pendapat penulis, kedudukan pemegang polis yang disini sesuai dengan pemberian hak yang diatur dalam Pasal 1134 BW yang menyatakan tentang pemberian suatu Hak Istimewa oleh undang-undang oleh pihak yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditor lainnya menurut sifat piutangnya. Akan tetapi disisi lain, Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW menyebutkan piutang-piutang mana saja yang harus didahulukan pembayarannya. Dan kalau kita melihat dari ketentuan Pasal 1139 dan 1149 BW memang pemegang polis tidak termasuk di dalam bagian pasal tersebut sebagai kreditor yang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Artinya bila mengacu pada ketentuan dalam BW, kedudukan pemegang polis adalah sebagai kreditor konkuren. Selain itu juga para pemegang polis adalah bukan sebagai kreditor pemegang hak jaminan, karena tidak ada benda-benda

tertentu yang ditunjuk sebagai penjamin dalam penutupan perjanjian asuransi tersebut jika terjadi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Akan tetapi dalam hal ini menurut pendapat penulis, seharusnya pemegang polis berstatus sebagai kreditor yang didahulukan dalam hal terjadi kepailitan perusahaan asuransi. Karena selain berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian dan Pasal 1134 BW, juga dengan alasan bahwa asuransi adalah sebuah usaha jasa yang bertujuan untuk menjamin kepastian seseorang dalam perjalanan hidup seseorang baik dalam usahanya maupun jiwanya. Kalau sekarang ketidakpastian justru juga ditimbulkan oleh perusahaan asuransi, maka pemegang polis seyogyanya berstatus menjadi kreditor yang didahulukan. Kalau kedudukan pemegang polis tidak diklasifikasikan menjadi kreditor yang didahulukan, akan dikhawatirkan tidak ada orang yang mau menjadi pemegang polis, karena kalau terjadi kepailitan atau likuidasi, dia disamakan dengan kreditor konkuren.

Penegasan kedudukan pemegang polis menjadi kreditor yang didahulukan telah ditegaskan dalam hukum positif, yaitu pada Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian beserta penjelasannya yang mengatakan bahwa kedudukan pemegang polis lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya kecuali kepentingan negara dan kepentingan lain yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang. Meski kedudukan pemegang polis tidak diatur dalam BW, akan tetapi UU No. 2 Tahun 1992 bersifat *lex specialis* dibandingkan pasal-pasal yang mengatur tentang kreditor dalam BW. Artinya Undang-Undang Asuransi harus dipandang sebagai *lex specialis* terhadap BW karena pada umumnya ketentuan yang tercantum dalam BW adalah *lex generalis* sifatnya. Juga dalam UU Kepailitan sendiri tidak mengatur tentang kedudukan pemegang polis bila suatu perusahaan asuransi



dipikirkan yang dikarenakan dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga tidak mengatur secara khusus tentang kepailitan perusahaan asuransi seperti kepailitan bank dan perusahaan efek. Oleh karena UU Kepailitan sendiri tidak mengatur secara tegas, maka dalam hal ini UU Kepailitanlah yang harus tunduk kepada UU Perasuransian. Artinya UU Kepailitan disini juga bersifat *lex generalis*.

Dalam pembahasan ini penulis mencoba menghubungkan atau mengkaitkan permasalahan diatas dengan kasus kepailitan Perusahaan Asuransi Namura Tata Life, melalui Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 17/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, yang dinyatakan pailit pada tanggal 28 Mei 2001.

Dalam kasus kepailitan Perusahaan Asuransi Namura TataLife, terdapat dua permasalahan penting yang dapat penulis simak dari beberapa referensi atau makalah, yang mana akan dijadikan sebagai dasar analisa guna mencapai suatu jawaban yang mendekati pada suatu kebenaran dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dan bukan pada penafsiran-penafsiran yang belum tentu jelas akan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan permasalahan tersebut dibawah ini.

Perjuangan lebih dari seratus pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Namura Tatalife yang berharap agar mereka diposisikan sebagai kreditor didahulukan yang otomatis akan mendapat porsi pembayaran dari harta pailit yang lebih besar, akhirnya harus ditolak. Selain itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan juga di dalam UU Kepailitan, kedudukan pemegang polis tidak diatur.

Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, keberatan dari 129 pemegang polis PT. Asuransi Namura Tatalife ditolak oleh majelis. Sebelumnya mereka mengajukan keberatan atas proses pemberesan kepailitan Namura, terutama

menyangkut prosentase pembagian harta pailit. Saat ini pemegang polis hanya mendapat 7% dari harta pailit dan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Majelis Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa keberatan yang diajukan oleh beberapa pemegang polis terpaksa tidak diterima sebelum masuk ke pokok perkara. Penyebabnya, syarat kuasa mereka tidak sah karena baru dibuat baru setelah keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain itu beberapa pemegang polis juga tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil mereka.

Untuk pemegang polis yang surat kuasanya telah memenuhi syarat formal, keberatan yang mereka ajukan juga ditolak oleh majelis. Ada beberapa hal yang menjadi dasar majelis pengadilan menolak keberatan yang diajukan oleh majelis. Permintaan mereka agar diposisikan sebagai kreditor yang didahulukan pembayarannya terpaksa ditolak oleh Majelis lantaran tidak ada ketentuannya di dalam UU Kepailitan.

Menurut pemegang polis, berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian, pemegang polis dalam hal kepailitan sebuah perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor yang diutamakan. Namun, menurut Majelis Pengadilan Niaga yang diketuai oleh Nur Aslam Bustaman, Undang-Undang Asuransi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kreditor yang diutamakan. Serta pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis hakim karena dalam UU Kepailitan hanya dikenal tiga macam kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Di UU Kepailitan tidak diatur mengenai apakah pemegang polis perusahaan asuransi berkedudukan sebagai kreditor separatis, preferen atau konkuren.

Dengan melihat beberapa pertimbangan Hakim sebagai dasar untuk mendudukan pemegang polis sebagai kreditor konkuren, penulis tidak sependapat dan sejalan dengan

pendapat para Majelis Hakim tersebut. Menurut pendapat penulis, kalau kita melihat dari kacamata hukum perdata yang diatur dalam BW, memang kedudukan pemegang polis tidak memiliki preferensi yang dapat dijadikan dasar sebagai untuk dilakukan pembayaran yang didahulukan dari kreditor lain. Artinya disini memang posisi pemegang polis adalah sebagai kreditor konkuren, karena secara tegas tidak ditentukan tentang keberadaan pemegang polis dalam BW. Begitu pula bila kita melihat Pasal 1139 dan 1149 BW pun tidak terdapat pemegang polis sebagai bagian dari kedua pasal tersebut, apalagi menggolongkan pemegang polis sebagai kreditor separatis karena pemegang polis bukan sebagai kreditor pemegang hak jaminan karena sifat perjanjian asuransi adalah bukan perjanjian khusus yang mana adanya harta tertentu yang ditunjuk sebagai jaminan bila debitur wanprestasi.

Seperti yang penulis telah sebutkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pemegang polis adalah termasuk kedalam golongan sebagai kreditor istimewa atau kreditor yang mempunyai hak privilege sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian yang bersifat *lex specialis* dan juga diatur dalam Pasal 1134 BW.

Permasalahan lain yang muncul seputar kepailitan Perusahaan Asuransi Namura tersebut yaitu, adanya perselisihan hukum yang terjadi antara para karyawan dan pemegang polis. Kasus tidak dilaksanakannya Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian ini terlihat nyata pada saat pengurusan dan pemberesan PT. Namura (dalam pailit). Yang mana pada saat pemberesan terjadi tarik menarik kepentingan antara karyawan dan pemegang polis dalam pailit tersebut. Disatu sisi pemegang polis menuntut hak utamanya dengan mengajukan dasar hukum Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian, sehingga tidak memperdulikan apakah buruh asuransi pailit dapat pesangon atau tidak dan oleh karena

itu pemegang polis menginginkan hak mereka untuk dibayarkan terlebih dahulu. Disisi lain, para karyawan juga mengajukan hak preferensi umumnya yang diatur dalam Pasal 1149 ayat 4 BW.

Dalam menyelesaikan fakta persinggungan hak hukum tersebut, akhirnya kurator dan hakim pengawas menyetujui untuk mendahului hak karyawan daripada hak pemegang polis, walaupun di dalam Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian bersifat *lex specialis* yang dengan tegas dikatakan pemegang polislah yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Keputusan untuk mendahulukan hak karyawan yang akan dibayarkan terlebih dahulu, dengan alasan bahwa para pekerja sangat menggantungkan sambungan hidupnya dari pesangon yang didapatkan akibat kehilangan pekerjaan akibat pailitnya perusahaan asuransi tersebut, dibandingkan para pemegang polis yang masih lebih bisa bertahan hidup dari sumber penghasilan lainnya walaupun telah kehilangan hak dan perencanaan masa depan yang telah di bina dalam waktu yang sangat lama.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan yang digunakan untuk mendahulukan hak para karyawan daripada pemegang polis walaupun secara teori hak pemegang polislah yang harus lebih diutamakan daripada karyawan.

Alasan penulis mengatakan bahwa sebenarnya hak pemegang polislah yang harus didahulukan daripada karyawan karena karyawan merupakan bagian dari perusahaan itu dalam menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan, yang mana mereka lebih mengetahui ketika keadaan perusahaan itu sedang mengalami kesulitan atau permasalahan intern perusahaan. Dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa permasalahan yang dialami perusahaan tersebut akibat dari kelalaian para karyawan yang berinteraksi dalam sebuah perusahaan asuransi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya dampak implementasi UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang penulis maksud disini adalah tentang tidak adanya ketentuan khusus atau aturan khusus atau pemberian hak khusus pada perusahaan asuransi dalam kasus-kasus penyelesaian kepailitan yang menyangkut debitornya adalah sebuah perusahaan asuransi. Karena kalau dilihat dari karakteristik asuransi itu sendiri adalah sebuah usaha jasa yang menyangkut langsung dengan kepentingan orang banyak, sehingga dengan demikian dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi pada akhirnya menemui jalan buntu akibat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan tentang kepailitan sebuah perusahaan asuransi yang sudah jelas akibat putusan pailit yang diletakkan pada perusahaan asuransi akan membawa dampak yang luas dengan mengingat kepentingan para konsumen asuransi yaitu para pemegang polis sebagai pihak yang paling merasakan dampak tersebut.
2. Bila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi, seperti halnya debitor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, apakah ia kreditor separatis, kreditor preferen ataukah dia sebagai kreditor konkuren. Dalam

hal pemegang polis, telah ditentukan pada Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian sebagai kreditor utama yang didahulukan dari kreditor lainnya. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa para kreditor berkedudukan sebagai kreditor istimewa (*privilege*) yang dalam BW diatur secara tegas dalam Pasal 1133 BW dan Pasal 1134 BW. Walaupun tidak diatur tentang keberadaan pemegang polis dalam BW dan UU Kepailitan, akan tetapi Pasal 20 UU Perasuransian tersebut berlaku secara *lex specialis* dalam BW dan UU Kepailitan. Jadi UU Kepailitan harus tunduk kepada Pasal 20 ayat 2 UU Perasuransian bila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

## **B. Saran-Saran**


1. Mengingat perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan sebagai pengelola masyarakat, sudah saatnya perusahaan asuransi diperlakukan seperti bank dan perusahaan efek. Karena itu perlu adanya suatu perbaikan atau revisi baik UU Kepailitan maupun UU Perasuransian dalam hal pemailitan suatu perusahaan asuransi, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perusahaan asuransi yang menjurus ke pemailitan perusahaan asuransi. Bila diinginkan Menteri Keuangan yang berhak memohon pailit terhadap perusahaan asuransi, haruslah juga diatur tentang batasan-batasan yang mengatur tentang kewenangan itu, agar tidak terkesan kewenangan menteri tersebut sebagai pelindung bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak profesionalisme.

2. Selain perlindungan terhadap perusahaan asuransi, disisi lain juga sebaiknya diadakan perlindungan terhadap para pemegang polis, karena banyak pemegang polis yang merasa dirugikan akibat pailitnya suatu perusahaan asuransi. Dan juga perlindungan dalam hal perusahaan asuransi yang tidak mau membayar klaim pemegang polis yang sah, yang mana akan mendompang bisnis asuransi dan mengembalikan image asuransi yang baik dimata masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Syahdeni. S.R, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Lontoh R.A dan Kailimang. D dan Ponto. B, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Yani. A dan Widjaya. G, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RadjaGrafindo Persada Jakarta.
- Fuady. M, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Sastrawidjaya. M.S, 2002, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad. A, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil. C.S.T, 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bag. 3*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Isnaeni. M, 1995, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya.
- Badrulzaman. M.D, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Sofwan. S. S. M, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1975, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio. J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badrulzaman. M.D dan Sjahdeni. S.R dan Suprptomo. H dan Djamil. F dan Sunandar. I, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan. R, 1999, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung.





Panggabean, H.P, 2000, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Pt Liberty, Yogyakarta.

Sangadji, Z.A, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat tanah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suyudi, A, Dkk, 2003, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia : Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studu Hukum Dan Kebijakan.

### **Jurnal-Jurnal Dan Makalah-Makalah :**

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No. 4 2003, *Masalah Kepailitan Menyongsong Undang-Undang Baru*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

\_\_\_\_\_, Vol. 22-No. 2 2003, *Peluang Dan Tantangan Industri Asuransi*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Pinakunary, Fredrik. J, 21-06-2001, *Kajian Yuridis Kepailitan AJMI*.

Simanjuntak, Ricardo, 20-03-2001, *Dapatkan Perusahaan Asuransi Dipailitkan?*.

Widjanarto, 1999, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*.

Sumardjono, Maria S.W, *Hak Jaminan Dan Kepailitan I : Hak Tanggungan Dan Azas Pemisahan Horisontal*.

PSHK, 2003, *Bibliografi Kepailitan Indonesia*.

\_\_\_\_\_, 2003, *Pedoman Administarsi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga*.

Muljadi, Kartini, 1998. *Kepailitan Dalam Hubungan Dengan Penyelesaian Utang-Piutang*.

Setiawan, 1999, *Undang-Undang Kepailitan Dan Likuidasi Serta Penerapannya Dalam Pengadilan Niaga*.

Lumbuun, T. Gayus, 1999, *Penyelesaian Hutang Melalui Renegoisasi Hutang Dan Restrukturisasi Perusahaan Ditinjau Dari Sudut Hukum*.

Sjahdeni, S.R, 1998, *Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dampak UU Kepailitan Terhadap Perbankan*.

Budjaya, T, 08-07-2002, *Kesalahan Hakim Tanggung Jawab Siapa?*.

### **Peraturan Perundang-undangan.**

Subekti, R. dan Tjitrosudibyo, R., 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb. Tahun 1847 No. 23)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK, Stb 1847-23)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Kepailitan, Staatsblaad 1906 Nomor 217 Jo. Staatsblaad 1906 Nomor 348.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepailitan (LN RI Tahun 1998 No. 87, TLN RI No 3761) yang menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (LN RI Tahun 1998 No. 135, TLN RI No 3778).

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (LN. RI Tahun 1992 No. 2, TLN RI No 3467)